

**PANDANGAN DOSEN IAIN PONOROGO TERHADAP
SANKSI KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF *ISTINBATH* HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

Sukma Arohman Putra

NIM. 210116021

Pembimbing :

Khairil Umami, M.S.I.

NIDN. 2009049101

IAIN
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Putra, Sukma Arohman, 2023. *Pandangan Dosen IAIN Ponorogo Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Pespektif Istinbath Hukum Islam.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci : *Pandangan Dosen IAIN Ponorogo dan Isitinbath Hukum Islam.*

Sanksi kebiri kimia adalah sanksi tambahan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sanksi tersebut adalah pemberian zat kimia ke alat kelamin untuk menekan libido atau gairah seksual seseorang. Tetapi setelah ditinjau lebih jauh ternyata hadirnya sanksi ini tidak serta merta mendapat dukungan dan justru mendapat banyak penolakan.

Munculnya penolakan penolakan atas sanksi ini datang dari berbagai kalangan. Penolakan tersebut datang dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan aktivis aktivis hukum dan sosial. Bahwa sanksi kebiri adalah sanksi yang tidak memiliki dasar dan sanksi yang hanya menyiksa tubuh seseorang. Serta tak terkecuali dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mereka menganggap bahwa sanksi kebiri kimia adalah sanksi yang tidak sesuai dengan kode etik kedokteran. Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana pandangan dosen IAIN Ponorogo terhadap saksi kebiri kimia perspektif *istinbath* hukum islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (lapangan) dengan metode pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lokasi untuk penelitian berada di wilayah kampus IAIN Ponorogo. Dari data yang diperoleh selanjutnya proses analisis data dan pengecekan keabsahan data. Sehingga dengan proses semacam ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan di atas.

Berdasarkan analisis data, ditemukan hasil analisis sebagai berikut: (1) dasar pemikiran Dosen IAIN Ponorogo tentang kebiri kimia, sebagian dari mereka berpendapat bahwa dasar pemikiran mereka adalah Al Qur'an dan Sunnah, sebagian dari mereka lagi menggunakan dasar pemikiran hukum normatif. Yang berdasar kepada Al Qur'an dan Sunnah menganggap kebiri tidak layak untuk di terapkan karena tidak sesuai dengan sumber hukum islam yang utama yaitu al qur'an dan hadist. Sementara mereka yang berlandaskan kepada hukum normatif menganggap bahwa sanksi kebiri kimia sah untuk diterapkan karena dalam pembentukanya sudah berdasarkan asas yuridis, sosiologis dan filosofis. (2) metode berfikir Dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia, bahwa sanksi kebiri kimia adalah sanksi yang diciptakan untuk menghapuskan keburukan dan mendatangkan kebaikan.

Oleh sebab itu disini penulis menganggap bahwa, pandangan dosen itu sangat penting dalam hal menjadi ajang sumbangsih pemikiran dan pertimbangan kepada pemerintah, dan sebagai ajang membantu masyarakat dalam memahami setiap poin poin yang tertuang pada undang undang, karena dosen juga dalam keseharian berhubungan langsung dalam lingkungan masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sukma Arohman Putra
NIM : 210116021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Dosen IAIN Ponorogo Terhadap Sanksi Kebiri
Kimia Perpektif Istimbath Hukum Islam.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*

Ponorogo, 20 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Khairil Umami, M.S.I.
NIDN. 2009049101

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sukma Arohman Putra
Nim : 210116021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Dosen IAIN Ponorogo Terhadap Sanksi Kebiri
Kimia Perpektif Istinbath Hukum Islam.

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin.
Tanggal : 6 Maret 2023.

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I.

Ponorogo, 6 maret 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Sukm Arohman Putra
Nim : 210116021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pandangan Dosen IAIN Ponorogo Terhadap Sanksi Kebiri
Kimia Perspektif Istinbath Hukum Islam.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dose pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis.
Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 7 Maret 2023

Penulis



Sukma Arohman Putra
210116021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

108

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukma Arohman Putra
Nim : 210116021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan dosen IAIN Ponorogo terhadap sanksi kebiri kimia
perspektif istinbath hukum islam.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan yang hasil dari mengambil karya orang lain, dan saya akui sebagai tulisan dari fikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 Maret 2023

menbuat pernyataan

Sukma Arohman Putra




Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

COVER.....	1
ABSTRAK.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	3
LEMBAR PENGESAHAN.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang Masalah.....	9
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Telaah Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II.....	30
TINJAUAN UMUM TENTANG ISTINBATH HUKUM DAN SANKSI KEBIRI KIMIA.....	31
A. Istinbath Hukum.....	31
1. Pengertian Istinbath Hukum.....	31
2. Syarat-Syarat Istinbath.....	33
3. Dasar Penetapan Hukum Melalui Istinbath.....	34
4. Tujuan Penetapan Istinbath Hukum.....	36
5. Macam-macam Metode Istinbath Hukum.....	38
B. Kebiri Kimia.....	62
1. Pengertian Kebiri Kimia.....	62
2. Ruang Lingkup Kebiri Kimia.....	63
3. Obat Yang Digunakan Dalam Kebiri Kimia.....	66
BAB III.....	70
PANDANGAN DOSEN IAIN PONOROGO TERHADAP.....	70
SANKSI KEBIRI KIMIA.....	70
A. Profil IAIN Ponorogo.....	70

1. Kondisi Kampus IAIN Ponorogo.....	70
2. Lokasi Kampus Dari Masa Ke Masa.	71
3. Visi, Misi dan Tujuan.	72
4. Ketenagaan.....	74
B. Profil Sumber Data.	74
C. Pandangan Dosen IAIN Ponorogo Terkait Sanksi Kebiri Kimia.	76
BAB IV	89
ANALISIS <i>ISTINBATH</i> HUKUM TERHADAP PENDAPAT DOSEN IAIN PONOROGO TERKAIT SANKSI KEBIRI KIMIA.....	89
A. Analisis Istimbath Hukum Terhadap Dasar Pemikiran Dosen IAIN Ponorogo Tentang Sanksi Kebiri Kimia.....	90
B. Analisis Istimbath Hukum Terhadap Metode Berfikir Dosen IAIN Ponorogo Tentang Sanksi Kebiri Kimia.....	94
BAB V	100
PENUTUP	100
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹ Sementara itu menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 telah terjadi 887 kasus kekerasan atau kejahatan seksual anak. Pada tahun 2012 ada 1.028 kasus, yang meningkat menjadi 2.637 kasus ditahun 2013 kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi setiap tahun. Oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak.³

¹ Sri Masliah, "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang", *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1 No.1 (2006): 25-33.

² Kabul Astuti, "Hukum Berat Pencabul Anak", *Republika*, 21 Maret 2017, hlm. 9.

³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", dalam *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1, (2015),14.

Sementara itu dari sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Kementerian Sosial (KEMENSOS) dan Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) pada tahun 2013. Serta, dukungan data dari Biro Statistik Badan Perencanaan Pembangunan (BAPENNAS) dan UNICEF tentang pelecehan seksual terhadap anak menyebutkan :⁴

1. 6,36 % laki – laki dan 6,28 % wanita antara umur 18 sampai 24 tahun mengalami setidaknya satu pelecehan seksual sebelum umur 18 tahun.
2. 8,3 % laki – laki dan 4,2 % perempuan antara umur 13 sampai 17 tahun pernah mengalami pelecehan seksual 12 bulan terakhir.
3. 40,57 % laki – laki dan 7,63% perempuan antara umur 18 sampai 24 tahun pernah mengalami kekerasan fisik sebelum berusia 17 tahun.
4. 78,7 % laki – laki dan 80,1 % perempuan tidak menyadari bahwa ada lembaga perlindungan anak.

Kekerasan terhadap anak ialah sebuah bentuk penganiayaan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengakibatkan terancamnya kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Itu berarti setiap anak membutuhkan perlindungan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

⁴ ECPAT Indonesia, *Global Study On Sexual Exploitation Of Children In Travel and Tourism*, (Bangkok : ECPAT Indonesia Jointly With Defence For Children ECPAT Netherlands, 2016), 14.

⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Karena negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka, semuanya yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang memuat mengenai perlindungan anak. Sebagai bentuk kepedulian negara ini terhadap anak, Beberapa instrumen perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak diantaranya ialah :

1. UUD 1945.
2. UU No. 3 Tahun 1979 tentang Pengaduan Anak.
3. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014.
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. UU No. 17 Tahun 2016.⁷

Sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2002, dalam masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur hanya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 287, 290, dan 292 KUHP. Kemudian dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah kongkrit untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat mereka sebagai

⁶ Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta : Sinar Grafika,2013), 9.

anak.⁸ Dalam Pasal ini pelaku diancam dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara.⁹

Bentuk sanksi yang terdapat dalam beberapa produk hukum mengenai perlindungan anak terhadap tindak kejahatan pemerkosaan rupanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman yang berlaku dari tahun ke tahun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu UU No. 23 Tahun 2002 di revisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014.¹⁰

Sebagai respon terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹¹ Yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Undang undang ini diterbitkan juga berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya. Karena lahirnya undang undang ini adalah desakan dari masyarakat terhadap permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.¹²

⁸ Madya, Nurul Quraini “Penerapan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1 Maret 2017.

⁹ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Imran Siswandi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,” dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, (2011), 227.

¹² Nurul Qur’aini, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual” *JURNAL*

Kebiri merupakan prosedur untuk menghilangkan fungsi testis sehingga orang yang mengalaminya kehilangan libido dan menjadi mandul. Ada dua jenis prosedur pengebirian, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan bersifat permanen. Sementara itu, kebiri kimia merupakan prosedur pemberian obat-obatan khusus untuk menurunkan libido dan aktivitas seksual. Dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Obat yang digunakan dalam kebiri kimia adalah obat antiandrogen, seperti *medroksiprogesteron asetat* atau *cyproterone asetat*, yakni obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormone testosterone, untuk menurunkan level testosterone, yakni hormon laki-laki yang bertanggung jawab pada timbulnya libido. Sementara itu, untuk jangka waktu pemberian obat dalam sanksi kebiri kimia adalah 2 tahun seperti yang tertuang di ketentuan tentang tata cara pelaksanaan sanksi kebiri kimia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Tak lama setelah peraturan ini keluar tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, banyak yang mendukung dan setuju tetapi tidak sedikit pula yang menentang. Yang mendukung beranggapan bahwa, kejahatan seksual saat ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) serta sebagai langkah pencegahan dan sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan untuk pihak yang menolak mereka menganggap peraturan ini melanggar hak asasi manusia karena bersifat menyiksa dan dianggap menjatuhkan martabatnya sebagai manusia, serta dianggap sebagai sarana ajang balas

dendam.¹³

Sebenarnya Syariat Islam tidak mengenal adanya sanksi hukuman kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tetapi yang ada hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukan hukuman pengibirian terhadap sahabat. Para ulama salaf yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Nabi Muhammad Sallahu alaihi wassalam (SAW) dibawah ini:

يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبْتِيِّ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لِأَخْتِصَانِنَا

Artinya: "Rasulullah SAW melarang Uthman bin Maz'un untuk tidak menikah, jika Rasulullah SAW mengizinkan maka kami telah melakukan kebiri." (HR Bukhari).¹⁴

Dalam perjalanannya terkait penetapan dan pengaturan mengenai Hukuman Kebiri Kimia, munculah *pro* dan *kontra*.¹⁵ Bagi sebagian mereka yang mendukung dengan alasan kejahatan seksual saat ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) serta sebagai langkah pencegahan dan sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ada beberapa yang menentang kebijakan pengaturan hukuman kebiri kimia dikarenakan dianggap tidak sejalan dengan prinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), tidak relevan dengan Hukum Islam yang dianut oleh mayoritas warga Negara Indonesia

¹³ Tim, CNN Indonesia, Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, 2019 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255424907/mengenal-kebirikimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>,

¹⁴ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, vol. 7, (TK: Dar Tuq al-Najah, 2002), 4

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm.44

yang beragam Muslim. Hukuman kebiri juga dianggap dapat memberikan dampak buruk bagi korban terutama pada kesehatannya.

Sebagai contohnya adalah pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang dengan keras menolak karena mereka menganggap aturan ini tidak sesuai dengan Kode Etik Kedokteran yang telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.¹⁶

Penolakan selanjutnya datang dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang merasa terpanggil mengkaji secara ilmiah dalam perspektif fikih islam sebagai *khidmatnya* pada masyarakat. Sesuai dengan keputusan *Bahtsul Masail* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang menjelaskan, bahwa kebiri kimia dikategorikan hukuman *takzir* yang haruslah mengandung kemaslahatan dan tidak berdampak negatif bagi penerima hukuman kebiri. Sedangkan sanksi kebiri kimia sangat banyak mengandung dampak negatif. Antara lain : merusak organ reproduksi, merusak organ tubuh, serta berdampak buruk pada psikologis pelaku. Karena hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Sebaiknya pelaku pedofilia di jatuhkan hukuman yang berat dan lebih efektif dari pada hukuman kebiri kimia, karena hukuman kebiri kimia membatasi orang untuk mendapatkan keturunan.¹⁷

Dalam hal ini PWNU Jatim telah mengkaji secara ilmiah dalam perspektif hukum islam atau fiqh menyusul polemik tentang sanksi kebiri kimia. Dalam

¹⁶ Soetejo, Yulitasari Sunboro, Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Kedokteran Indonesia", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Volume 2, 2018, 70.

¹⁷ Melina Dwi Ratnasari, *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*, Skripsi (Surabaya : Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018)

pengkajian tersebut di ikuti oleh 11 pakar fiqih, anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Lembaga NU, Muslimat NU, Fatayat NU dan Lembaga Kesehatan NU Jawa Timur. Dari pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa hukuman kebiri itu haram karena banyak berdampak negatif, selain dampak dari kesehatannya juga berdampak negatif pada sisi hukumnya. Karena hukum harus melindungi hak hak asasi manusia, diantaranya hak memiliki keturunan. Oleh karena itulah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui keputusannya menolak adanya penerapan sanksi kebiri kimia.¹⁸

Selanjutnya penolakan atas sanksi kebiri kimia juga muncul dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Penjelasan itu termuat dalam Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi.¹⁹ yang menyatakan bahwa pemberian hukuman kebiri kepada manusia adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Karena kebiri adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan hormon testosteron pada laki laki dan fungsi ovarium pada wanita. Ditakutkan kebiri tidak menjadi solusi justru sebaliknya, pelaku kebiri kimia menjadi semakin berbahaya. Karena masih banyak hukuman yang bisa membuat pelaku jera, misalnya penjara seumur hidup.

Sebelum mengeluarkan fatwa tentang kebiri kimia Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melakukan kajian dengan beberapa ahli dibidangnya seperti : ahli bidang kesehatan, ahli bidang keilmuan, dan ahli bidang psikologi. Berdasarkan penjelasan para ahli itulah Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi diterbitkan. Dari pemaparan di atas dapat

¹⁸ PWNU, *Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Tentang Kebiri Kimia*.

¹⁹ Poin Ketiga, Fatwa MPU Aceh No: 2/2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Prostitusi.

disimpulkan bahwa peraturan kebiri kimia masih banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak. Dari pihak medis, pihak para ulama, serta dari aktivis ham dan aktivis hukum lainnya.

Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi dikalangan ulama dan aktivis hukum. Tetapi perbedaan pendapat juga terjadi dikalangan akademisi, yakni dalam hal ini adalah dosen IAIN Ponorogo. Perbedaan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : latar belakang lingkungan, pendidikan, dan budaya.

Ada yang menolak karena berlandaskan kepada Al Qur'an dan Hadist, tapi ada juga yang setuju karena berlandaskan pada hukum normatif. Oleh karena itu disini penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam tentang sanksi kebiri kimia dari pandangan dosen yang akan di analisis dengan menggunakan teori *istinbath* hukum islam. karena dosen adalah mereka mereka yang memiliki pengetahuan lebih dibidangnya masing masing. Serta dosen memiliki kemampuan untuk mengajar, menstranspormasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh sebab itu disini penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi :

Pandangan Dosen IAIN Ponorogo Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Perspektif *Istinbath* Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *istinbath* hukum terhadap dasar pemikiran dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia ?
2. Bagaimana analisis *istinbath* hukum terhadap metode berfikir dosen IAIN

Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar pemikiran dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia.
2. Untuk menjelaskan metode berfikir dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi tindakan kebiri kimia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta pemahaman pada peneliti khususnya, dan pembaca dilingkungan pendidikan dan masyarakat pada umumnya tentang pandangan Dosen IAIN Ponorogo terkait sanksi kebiri kimia.
 - b. Secara keilmuan semoga penelitian ini dapat menjadi wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi stimulus selanjutnya. Sehingga pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis.

Untuk memberikan gambaran dan wawasan pada penulis tentang pro kontra yang terjadi akibat penerapan sanksi hukuman kebiri kimia, melalui sudut pandang Dosen IAIN Ponorogo.

b. Bagi Dosen.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh dosen sebagai wujud bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan dibidang hukum.

c. Bagi Masyarakat.

Memberikan gambaran praktis pada masyarakat tentang pandangan Dosen IAIN Ponorogo tentang kebijakan sanksi kebiri kimia.

d. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah tentang kebijakan sanksi kebiri kimia sebagai bahan solusi untuk menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat di semua kalangan.

E. Telaah Pustaka

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang sanksi kebiri kimia, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih dominan persamaanya, berikut peneliti akan memaparkan persamaan karya-karya ilmiah beserta perbedaan terhadap peneliti sebelumnya:

Pertama Skripsi dari Rurialwan Pawana dari Universitas Jember yang berjudul “Analisis Sanksi kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak”. Yang mengangkat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif perlindungan anak dalam sistem sanksi hukum pidana. 2. Apakah sudah tepat pidana kebiri kimia ditinjau dalam teori individualisasi pidana?. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi kebiri kimia adalah tindakan yang dilakukan atas dasar penyiksaan dan memberikan penderitaan bagi

pelaku karena dapat mengurangi hormon testoteron. Menurut penelitian ini juga mengatakan bahwa pemberian sanksi kebiri kimia adalah kurang tepat karena ada banyak peraturan perundang undangan yang mengatur diluar ketentuan KUHP.²⁰

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian dari penulis adalah terletak pada sudut pandang yang penulis ambil. Jika penulis mengambil dari sudut akademisi, maka pada skripsi di atas mengambil sudut pandang perlindungan anak.

Kedua Skripsi dari Sitti Rahmahdani dari IAIN Pare Pare yang berjudul “Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kota Pare Pare)”. Yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana fakta kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ? 2). Bagaimana pandangan penegak hukum terhadap kekerasan seksual pada anak dibawah umur?. pendekatannya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, sementara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang benar benar terjadi dilapangan.²¹ Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kekerasan seksual dikota pare pare masih tinggi itu dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah yang membuat tingkat kejahatan seperti : minuman keras, perjudian, dan kekerasan seksual yang masih tinggi. Dari penelitian ini juga disimpulkan bahwa menurut pandangan penegak hukum di kota parepare sanksi kebiri kimia hanya bersifat menyiksa korban tidak membuat efek jera bagi pelaku. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kebiri kimia memiliki peran penting dalam menekan angka kekerasan seksual.²²

²⁰ Rurialwan Pawana, *Analisis Sanksikebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Skripsi, (Jember : Universitas Jember, 2020)

²¹ Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi ', Edisi Revisi 2013.

²² Sitti Rahmahdani, *Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman*

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian dari penulis adalah terletak pada sumber data yang penulis gunakan. Jika skripsi di atas menggunakan sumber data dari pengadilan negeri, maka penelitian ini menggunakan sumber data dari dosen di lingkungan IAIN Ponorogo. Lokasi yang digunakan juga berbeda jika lokasi dari penelitian di atas berada dikota pare pare, sementara penelitian yang penulis lakukan berada di Kabupaten Ponorogo.

Ketiga Skripsi dari Irma Yuliawati dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail Pwnu Jawa Timur.”²³ Yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana hukuman tambahan kebir kimia bagi pelaku pedofil menurut Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016. 2). Bagaimana perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebir kimia bagi pelaku pedofil. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi di atas adalah penelitian *doktrinal*, penelitian *doktrinal* adalah penelitian-penelitian atas dasar hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman kebir adalah hukuman tambahan yang sifatnya opsional karena disamping kebir kimia bisa juga ditambahkan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Mengenai hak asasi manusia, kebir kimia tidak boleh hanya dipandang dari satu sisi hamnya saja melainkan harus diiringi dengan kewajiban asasi manusianya juga, sehingga keduanya dapat berjalan secara

Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Dikota Pare Pare), Skripsi, (Pare Pare : IAIN Pare Pare, 2022).

²³ Soetadyo Wignjosoebroto “Hukum (Paradigma, Metode & Masalah)” (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2012) Cet-1, 68

harmonis tidak diskriminatif.

Sedangkan dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa menurut Perspektif bahtsul masail PWNu Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil dikategorikan berdasarkan jenis kejahatan yang diperbuat diantaranya: heteroseksual diqiyaskan dengan hukuman perzinaan, homoseksual diqiyaskan dengan hukuman liwath dan jika hanya sebatas pelecehan masuk dalam kategori takzir. Kebiri kimia ini dalam kajian bahtsul masail PWNu Jawa Timur dilarang pelaksanaannya karena: *takzir* harus berdasarkan kemaslahatan, mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter dan tidak sesuai dengan KUHP.

Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pendekatan penelitian. Jika Pendekatan penelitian di atas tergolong dalam penelitian terhadap sistematika hukum, maka pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Jika skripsi ini menggunakan perspektif bahtsul masail maka penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan perspektif dari *istinbath* hukum. Perbedaan lain adalah penelitian di atas lebih berfokus mengenai hukuman kebiri kimia dalam konsep bahtsul masail PWNu Jawa Timur, reaksi atas adanya putusan hukuman tambahan kebiri kimia yang diterima Aris pelaku kejahatan seksual yang mencabuli 9 bocah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.²⁴

Keempat Skripsi Hadyan Harits dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Perseptif Hukum Pidana Islam”. Skripsi

²⁴ Irma Yulawati, *Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail Pwnu Jawa Timur*, Skripsi, (Semarang UIN Wali Songo Semarang, 2020).

ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana sanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku paedofilia ?. 2). Bagaimana pandangan hukum islam mengenai sanksi kebiri kimia terhadap paedofilia. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilihat dari segi norma norma hukum yang berlaku. Sementara jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berupa kata kata bukan angka.²⁵

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana bagi paedofil dikenakan hukuman takzir, yaitu jenis hukuman yang belum terdapat dalam al Qur an maupun Hadits. Para ulama sepakat untuk sanksi yang belum ditentukan secara syar'i, maka ketentuannya di serahkan kepada para penguasa untuk menetapkannya. Dan menurut penelitian ini pandangan hukum islam tentang pemberian sanksi kebiri kimia bertentangan dengan kaidah fiqh dan norma norma yang ada.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan yang penulis lakukan. Jika pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sementara pendekatan di atas menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan lainnya adalah penelitian di atas lebih berfokus pada kebiri kimia menurut pandangan pidana islam, sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kebiri kimia menurut pandangan Dosen IAIN Ponorogo yang akan di analisis menggunakan teori *istinbath* hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa disini peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang Pandangan Dosen IAIN Ponorogo terkait sanksi kebiri kimia perspektif *istinbath* hukum.

²⁵ Hadyan Harits, Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah tata cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah bahan dan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yaitu prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan di atas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem” dapat berupa sebuah program, kegiatan, dan peristiwa.²⁷ Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Jenis penelitian studi kasus ini, karena peneliti akan meneliti terkait bagaimana perspektif akademisi kabupaten ponorogo tentang sanksi kebiri kimia.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli

²⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

²⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64

dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitiannya.

3. Lokasi penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dikarenakan IAIN Ponorogo terdapat Fakultas Syariah yang menaungi mahasiswa dan dosen dibidang hukum islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitin adalah :

- 1) Dasar pemikiran dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia.
- 2) Metode berfikir dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.²⁸ Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1). Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilahnya adalah responden yaitu orang yang kita jadikan obyek

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116

penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²⁹ Adapun yang menjadi data primer adalah :

a). Dosen IAIN Ponorogo

- (1) Umarwan Sutopo., Lc., MHI Dari Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- (2) Muhklas Habibi, M.Pd. Dari Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- (3) Diyan Putri Ayu, M.Sy. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- (4) Shofwatul Aini, S.Ag., M.S.I. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- (5) Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, S.H., M.H. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- (6) M. Alwy Amru Ghozali, S.Th.I, M.S.I Dosen Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dalam penggalian data ini akan dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan bahan bacaan lainnya. Kemudian diekstrak untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan.³⁰

²⁹ Ibid, 116

³⁰ Ibid, 117

Seperti data *istinbath* hukum islam, kebiri kimia, dosen, pendidikan dosen, dan data lokasi asli dosen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi sistematis (secara bertahap), wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.³¹

a) Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.³²

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain pandangan dosen IAIN Ponorogo terhadap sanksi kebiri kimia.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses penggalan informasi sedalam dalamnya dan sejasas jelasnya melalui pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan agar sang peneliti paham dan mengetahui dengan jelas agar mendapatkan jawaban dari orang yang diwawancarai.³³ Yaitu bapak Mukhlas Habibi, bapak Umarwan Sutopo, bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, bapak M.Alwy Amru Ghozali, ibu Shofwatul Aini, dan ibu Diyan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010),

³² Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

³³ Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

Putri Ayu. Untuk teknik wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara langsung dengan merekam percakapan antara penulis sebagai pencari data dan narasumber sebagai sumber informasi.

b) Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁴ Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang berupa catatan buku, transkrip, buku, majalah, jurnal, notulen dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

³⁴ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.³⁵ Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan Jalan :³⁶

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang disajikan secara sistematis yaitu :

³⁵ *Ibid.*, 178.

³⁶ Riski Hertanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan Weton Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022).

Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan penjelasan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian teori atau landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu obyek penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang konsep dasar *istinbath* hukum islam dan tinjauan umum tentang sanksi kebiri kimia.

Bab III berisi tentang uraian data yang didapatkan melalui teknik wawancara yang diolah berdasarkan teknik pengolahan data yang digunakan.

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena berisi analisa data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni Bagaimana dasar pemikiran dosen IAIN Ponorogo terhadap sanksi kebiri kimia serta bagaimana metode berfikir dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia.

Bab V Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ISTINBATH* HUKUM DAN SANKSI KEBIRI

KIMIA

A. *Istinbath* Hukum

1. Pengertian *Istinbath* Hukum

Istinbath berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.³⁷ Dengan demikian, kata *istinbath* digunakan dalam arti ‘*al-istikhrāj*’ (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.

Secara terminologis kata *istinbath* berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (al-Qur’an dan as Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Atau dengan kata lain *istinbath* adalah proses yang ditempuh dalam menentukan hukum oleh *muftahid* melalui *ijtihad*.³⁸ Menurut *Haitsam Hilal* kata *Istinbath* berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, pengertian kata *Istinbath* digunakan dalam arti *Al-istikhrāj* (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.³⁹

Adapun *istinbāṭ* menurut al-Jurjani adalah:⁴⁰

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

³⁷ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal.25.

³⁸ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) h. 67.

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 114.

⁴⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 20200, hlm. 155.

Artinya: “Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (*al-Qur’an* atau *Sunnah*) dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki”.

Sementara itu kata *istinbath* terdapat dalam *Al Qur’an* dalam bentuk *fi’il mudla’* yaitu dalam surat an-Nisa (4) ayat 83:⁴¹

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (QS An-Nisa : 83).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa *istinbath* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara’ dari Nash *al-Qur’an* dan *as-Sunnah* yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian *istinbath* dan *ijtihad*. Namun pada hakekatnya antara *istinbath* dan *ijtihad* terdapat perbedaan. *Ijtihad* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *istinbath*, karena *istinbath* merupakan kerangka kerja dari *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah nash *al-*

⁴¹ *Al Qur’an*, 4: 83.

Qur'an dan as-Sunnah.⁴²

Istinbath merupakan kerangka kerja dari *ijtihad* yang berfokus pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode *qiyas*, *istiṣhab*, dan *istiṣlah* dan dalil rasional lainnya disebut *ijtihad*. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian *Istinbath* dan *Ijtihad*. Namun pada hakekatnya antara *istinbath* dan *ijtihad* terdapat perbedaan. Karena *Ijtihad* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *istinbath*.⁴³

2. Syarat-Syarat *Istinbath*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat *al-Qur'an* yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'`sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), hal. 166.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 83.

- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena *al-Qur'an* dan *alSunnah* tersusun dalam bahasa Arab, dll.

3. Dasar Penetapan Hukum Melalui Istinbât

Kebutuhan terhadap *istinbath* sebagai bagian dari penggalian hukum Islam didasarkan pada Al-Quran.⁴⁵ Ulama sepakat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam, termasuk dalam penggalian hukum Islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, barulah diperbolehkan menggunakan dalil-dalil lain. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surah Q.S. an-Nisa: 105 sebagai berikut.⁴⁶

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ مِنَ الَّذِينَ
النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang

⁴⁵ Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam*, (Makassar: LPK, 2011), h.62

⁴⁶ Q.S. an-Nisa: 105

yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. an-Nisa: 105)

Berkaitan dengan ayat di atas, menurut Abdul Wahab Kholaf apabila suatu kasus yang hendak diketahui hukumnya, ternyata telah ditunjukkan hukum syara'nya oleh dalil yang *sharih* (jelas) dan *qath'i* dan segi sumber dan pengertiannya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya. yang wajib dalam hal ini adalah melaksanakan pengertian yang telah ditunjukkan oleh *naş* tersebut. Sebab selama dalil itu adalah *qath'i* yang mana ketetapan dan keluarnya bersumber langsung dari Allah dan Rasul-Nya, maka hal yang demikian tidaklah merupakan objek pembahasan dan pencurahan daya kemampuan (*ijtihad*). Dan selama dalil itu dalalahnya *qath'i*, maka dalalah terhadap maknanya dan pengambilan hukum dan *naşitu*, bukanlah merupakan tempat pembahasan dan *ijtihad*.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang bersifat *interpretatif* yang menunjukkan terhadap suatu maksud dengan pengertian yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan pentakwilan, maka ia harus ditetapkan, dan tidak dibuka peluang untuk beristinbath dalam kasus-kasus yang menetapkannya.⁴⁸ Ayat-ayat Al-Quran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti haasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya, di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dan dalil lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul fiqh menyajikan

⁴⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Muh. Zuhri, dkk, (Semarang: Toha Putra, 2014), h. 401

⁴⁸ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'd Ibn Nabhan, t.th),h. 71.

berbagai cara dan berbagai aspeknya untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.⁴⁹

Memahami Hadis di atas, mujtahid diperbolehkan berijtihad, ketika tidak ditemukan penjelasan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini ijtihad berperan penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum, seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *urf*, *istishab*, dan *sad al-zari'ah*.

Jumlah *nas-nas* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sangat terbatas, sedangkan kejadian demi kejadian di tengah masyarakat berlangsung terus menerus tanpa henti. Persoalan-persoalan baru tersebut banyak sekali yang tidak secara langsung dijawab oleh *nas*. Di sinilah peran ijtihad dibutuhkan. Ijtihad bisa menginterpretasi *nas-nas syar'i* guna menjawab persoalan baru. Dengan begitu, umat Islam akan tetap menajalani kehidupan berdasarkan rel-rel hukum Islam.⁵⁰

4. Tujuan Penetapan Istinbath Hukum.

Istinbat sebagai operasionalisasi dari ijtihad diperlukan masyarakat sebagai instrumen pengembangan pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang sudah baku.⁵¹ Upaya merelevansikan ijtihad terhadap situasi dan kondisi lingkungan masyarakat merupakan tugas fuqoha dan ulama (*mujtahidun*) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengistinbathkan hukum dan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, tujuan ijtihad mengupayakan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam

⁴⁹ Tolhah Hasan, *Logika Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2010), h. 22

⁵⁰ Imam Nahe'i, dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbat Hukum Islam*, (Situbondo Ibrahimy Press, 2010), h. h. 327.

⁵¹ Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalan Hukum Islam*, (Makassar: LPK, 2011), h.62.

sebagai pegangan hidup bagi setiap mukalaf agar sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya.⁵²

Penggalian hukum diperlukan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Al-Qur'an hanya memuat permasalahan permasalahan secara garis besar. Ulama hanya mampu menjabarkan *nas-nas* Al-Qur'an yang masih garis besar itu ke dalam realitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah. Oleh karena itu diperlukan penggalian hukum berdasarkan prinsip dan kaidah-kaidah umum dalam Al-Quran dan Hadis untuk menjaga agar umat tidak menyimpang dari prinsip dan kaidah tersebut. *Istinbath* dikembangkan untuk mewujudkan tujuan sebagai berikut:

- a. Supaya dalam mengembangkan operasionalisasi ajaran Islam sesuai dengan dasar asasinya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum. sehingga tidak selalu menggantungkan din pada adanya sabda Nabi SAW.
- b. Supaya bisa menetapkan hukum-hukum yang terkandung di dalam kedua sumber dasarnya secara baik dan sempurna sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari' itu sendiri.
- c. Supaya hukum-hukum yang berasal dan hasil *istinbât* tidak bersifat statis, sehingga hasilnya selalu aktual dan dapat diamalkan sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu menuntutnya.⁵³

Berdasarkan pendapat di atas, *istinbath* diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan yang dikehendaki oleh *syari'* itu sendiri. Melalui *istinbath* ditetapkan hukum setiap

⁵² Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 43

⁵³ M. Mashum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), h. 197.

perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syari'ah atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah melakukan *istinbath* hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.

Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu.⁵⁴

Karena pemahaman terhadap syariat Islam tidak boleh cukup hanya berdasarkan pada tekstualnya namun harus juga memperhatikan *spirit* (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia. Jika tidak ditemukan *nash* yang menjelaskan permasalahan hukum, bukan berarti terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan kerusakan perilaku manusia. Tetapi prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam *nash* dan tujuan syariat dapat memandu penetapan hukum yang sejalan dengan syariat itu sendiri.

5. Macam-macam Metode *Istinbath* Hukum

Metode *istinbat* (*turuq al-istinbat*) berarti cara menarik (menetapkan) hukum dengan cara ijtihad. Secara garis besar, metode *istinbath* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqasid* (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.⁵⁵

⁵⁴ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (alQubra: Maktabah al Tijariyah, t.th), hal. 25.

⁵⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159.

Metode *istinbath* yang digunakan dalam penggalian hukum secara lebih terperinci dijelaskan dalam kutipan sebagai berikut:⁵⁶

1. Pendekatan *Istinbath* Hukum dari Sisi Kebahasaan

Dalam *istinbath* hukum dengan pendekatan kebahasaan (*bayani*) hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama ushul fiqh adalah pengertian lafadz dalam kaitannya dengan posisi lafadz di dalam kalimat. Itu karena Al-Qur'an dan Hadis tertuang dalam bahasa Arab, maka untuk menggalinya dan memahami kandungan al-Qur'an dan Hadis memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Untuk selanjutnya pembahasan tentang lafadz melebar sampai pada kajian lafadz dengan melihatnya dari berbagai sisi.

Menurut an-Nasyimi, mengklasifikasikan kajian tentang lafadz dan maknanya dalam empat kategori, yaitu :

a) Lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya.

1). '*Am*

Am menurut ulama ushul periode klasik adalah lafadz yang maknanya mencakup dua hal dan seterusnya, sedangkan menurut jumhur ulama ushul *am* adalah lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan pengertian umum sesuai dengan pengertian lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa lafadz '*ām* merupakan lafadz yang sejak pertama diciptakan untuk menunjukkan arti umum yang tidak terbatas yang tentunya masih dalam ruang lingkup lafadz. Berikut ini akan disebutkan bentuk-bentuk lafadz *am* :⁵⁷

⁵⁶ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 163.

⁵⁷ Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) h. 67.

- a) *Isim mufrad* (tunggal) yang di-*ma'rifat*-kan dengan *alif-lam* atau *idafah*. Misalnya kata *al-insan* dalam ayat berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqarah: 275)

- b) Lafadz *jamak* (plural) yang disertai *alif* dan *lam* di awalnya. Seperti lafadz *al-wālidāt* yang terdapat ayat berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh...” (Q.S. al-Baqarah: 233) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 57)

- c) Lafadz *كل* (setiap) dan *جميعا* (seluruhnya), seperti kata yang terdapat pada ayat berikut:

كُلُّ امْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Artinya : “tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

(Q.S. ath-Thur: 21) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 866)

- d) *Isim syaraṭ* (kata benda untuk mensyaratkan), seperti lafaz Misalnya kata *man'* yang terdapat dalam ayat berikut:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya : “Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”

(Q.S. al-Baqarah: 185) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 45)

- e) *sim mauṣul* (kata ganti penghubung), Misalnya seperti ayat berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya...”

(Q.S. an-Nisa“: 10) (Al-Qur“an dan Terjemahnya, 1418 H; 116)

f) *Isim nakirah* yang jatuh setelah *nafi*, *nahy* atau *syarat*. Misalnya ayat :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya”. (Q.S. al-Mumtahanah: 10) (AlQur“an dan Terjemahnya, 1418 H; 924)

Lafadz *am* dilihat dari segi makna yang dimaksud dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lafadz *am* yang dimaksudkan untuk umum, lafadz *am* tetapi yang dimaksud adalah khusus, dan lafadz *am* yang bersifat mutlak. Lafadz *am* yang dimaksudkan untuk umum, yaitu ‘*am* yang disertai dengan petunjuk yang menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkan. Lafadz ‘*am* tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu ‘*am* yang disertai petunjuk yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘*am* tersebut adalah makna khusus.

Sedangkan Lafadz ‘*am* yang bersifat mutlak, yaitu ‘*am* yang tidak disertai dengan petunjuk yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai petunjuk yang menghilangkan keumumannya. Lafadz ‘*am* yang bersifat mutlak menunjukkan makna umum selama tidak ada dalil yang men-*takhsis*-kannya.⁵⁸

⁵⁸ Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h.97.

2) *Khas*.

Lafadz *khas* adalah lafadz yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya atau diterapkan kepada individu-individu tertentu.⁵⁹ Mengenai petunjuk lafadz *khas* para juris Islam sepakat bahwa lafadz *khas* dalam nash syara' menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara *qath'i* (pasti) dan hukum yang dikandungnya juga bersifat *qath'i* selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Misalnya ayat berikut ini :

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

Artinya : “maka kaffarat melanggar sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka. (Q.S. Al-Maidah: 89) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 176)

Lafadz *asyarah* dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk menunjukkan arti bilangan sepuluh tepat, tidak lebih dan tidak pula kurang. Di samping itu, arti sepuluh itu juga sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah ayat *khas* dalam al-Qur’an, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain seperti makna *majazi*. Sesuai dengan pengertian lafadz *khas* sebagai lafadz

⁵⁹ Muin, Asymuni Rahman. *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1986) h.88.

yang menunjukkan makna yang khusus, maka lafadz *khas* mempunyai empat bentuk, yaitu *amr*, *nahy*, *muṭlaq* dan *muqayyad*. Maka lafadz *khas* mempunyai empat bentuk antara lain :

1) *Amr*

Menurut ulama ushul fiqh, *Amr* adalah lafadz yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari yang lebih tinggi kedudukan kepada pihak yang rendah kedudukannya.⁶⁰ Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *nadb*, maka lafadz *amr* akan menunjukkan makna *nadb*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *irsyād*, maka lafadz *amr* akan menunjukkan makna *irsyād*. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna *ta'dīb*, maka lafadz *amr* akan menunjukkan makna *ta'dīb*.

2) *Nahy*

Nahy adalah lafadz yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah.⁶¹ Pada dasarnya antara *nahy* (larangan) dan *amr* (perintah) adalah sama-sama perintah. Hanya saja kalau *amr* adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan *nahy* adalah perintah untuk tidak melakukan perbuatan.

3) *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi cakupannya tanpa adanya ikatan yang

⁶⁰ Muin, Asymuni Rahman. *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1986) h.90.

⁶¹ Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.123.

terpisah secara lafdzi. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi cakupannya dengan disertai ikatan yang terpisah secara lafdzi.⁶²

Menurut al-Amidi, pengertian *mutlaq* adalah lafadz yang menunjukkan makna yang jelas tanda dukungan suatu sifat (keterangan) tertentu. *Muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan makna yang jelas dengan dukungan suatu sifat (keterangan) tertentu. Dari dua pendapat tersebut disimpulkan bahwa *mutlaq* adalah lafadz yang menunjukkan suatu makna dengan jelas dengan secara mandiri (tidak memerlukan keterangan tertentu), dan *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan makna dengan jelas kepada satuan-satunnya yang disertai dengan suatu ketentuan.

b) Lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna.

Lafadz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi menjadi empat yaitu *haqiqi*, *majazi*, *sarih* dan *kinayah*. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari keempat macam lafadz tersebut.

a. *Haqiqii* dan *Majazi*

Haqīqi adalah kata yang digunakan menunjukkan makna atau pengertian yang asli baik secara bahasa, syar'i, kebiasaan atau terminologi. Lafadz *haqiqi* dilihat dari sisi penciptaan awal dan penggunaannya diklasifikasi menjadi empat, yaitu *haqiqi lugawi haqiqi urfi*, *haqiqi istilahi*, dan *haqiqi syar'i*.

⁶² Satria Efendi. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012) h.192.

Sedangkan *Majazi* (metaforis) adalah kata yang untuk menunjukkan makna sesuatu selain makna yang sebenarnya karena adanya hubungan antara makna asli dan makna baru dan ada petunjuk (*qarinah*) yang menghalangi penggunaan makna *haqiqi*. Kaidah yang berlaku dalam masalah lafadz *haqiqi* adalah mengamalkan makna yang semula diciptakan untuk lafadz *haqiqi* baik lafadz *haqīqi* tersebut bersifat *am*, *khas*, *amr* atau *nahy*, selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan makna *haqiqi*-nya. Contohnya adalah firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat” (QS. Al Baqarah: 43) (AlQur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 16)

Yang dimaksud dari kata shalat dan zakat pada ayat tersebut adalah makna *haqiqi syar’i* dan perintah bersifat *am* (umum) yang ditujukan kepada semua orang mukmin. Sedangkan kaidah yang berlaku bagi lafadz *majazi* sama persis dengan kaidah lafadz *haqiqi*. Artinya bahwa yang dijadikan pegangan adalah arti baru yang melekat padanya. Contohnya adalah firman Allah:

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya : “atau kamu telah menyentuh perempuan ” (QS. an-Nisa’: 43) (AlQur’an dan Terjemahnya, 1418 H;125.

P O N O R O G O

Kata *lamastum* pada ayat tersebut mempunyai makna *majazi* yaitu bersetubuh, dan ayat tersebut secara umum ditujukan kepada semua orang mukmin.

b. *Sarih* dan *Kinayah*.

Sarih adalah lafadz yang maksudnya tidak tersembunyi karena sering digunakan, baik dengan makna *haqiqi* atau makna *majazi*. Sedangkan yang dimaksud dengan *kinayah* adalah lafadz yang tersembunyi maksudnya baik secara *haqiqi* maupun *majazi*.⁶³

Lafal *sarih* mempunyai akibat hukum secara langsung kepada hal yang lain. Sedangkan kepastian hukum yang diakibatkan oleh lafadz *kinayah* sangat tergantung dengan niat.⁶⁴

c) Lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna.

Dilihat dari segi kejelasan penunjukannya, lafadz dibedakan menjadi dua yaitu lafadz yang jelas penunjukannya (*wadih ad-dalalah*) dan lafadz yang tidak jelas penunjukannya (*gair wadih ad-dalalah*).⁶⁵

1) *Wadih ad-Dilalah*

Wadih ad-dalalah adalah lafadz yang menunjukkan makna melalui bentuk asalnya tanpa terikat oleh faktor lain. Lafadz yang masuk dalam kategori *Wadih ad-dalalah* dibagi menjadi empat yaitu yaitu *nas*, *zahir*, *mufassar* dan *muhkam*. Dalam kaitannya dengan penunjukan makna, empat istilah tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda. Tingkat yang paling

⁶³ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.175.

⁶⁴ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 162.

⁶⁵ Hanafi, *Ushul Fiqhi* (Bandung: al-Ma'arif, 1989), h. 87. Juga baca Beni Ahmad Saebani, *Fiqhi Ushul fiqhi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h.285

rendah adalah *nas*, *zahir*, *mufassar* dan *muhkam* yang menempati tingkatan paling tinggi.

a) *Nas*

Nas adalah suatu lafazh yang menunjukkan hukum yang jelas, namun mempunyai suatu kemungkinan ditakhsish dan ditakwil yang kemungkinannya lebih lemah dari pada kemungkinan yang terdapat dari suatu lafazh *zahir*. Selain itu, ia dapat *dinasakh* pada zaman risalah (zaman Rasul). Contohnya adalah ayat berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بُعِثُوا بِكُمْ وَأُولَٰئِكَ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”. (Q.S. an-Nisa“: 3) (Al-Qur“an dan Terjemahnya, 1418 H; 115)⁶⁶

Ayat tersebut dengan jelas menerangkan sebuah hukuman diperbolehkannya nikah. Tetapi apabila diamati dari makna lafadz *nas* maka ayat tersebut menjelaskan hukum poligami dan batas-batasannya, karena hukum poligami dan batasannya merupakan makna asal yang ditunjukkan oleh ayat dengan dasar adanya *qarinah* (petunjuk) yang dijelaskan sendiri oleh *syari*’. Dengan demikian, maka maksud dari ayat tersebut adalah makna kedua, yaitu diperbolehkannya poligami dengan batasan empat istri.

b) *Zahir*

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, h.474 53

Ulama Ushul Fiqh memberikan pengertian tentang *zahir* dengan redaksi yang berbeda namun saling melengkapi.⁶⁷ Antara lain sebagai berikut : Menurut al-Bazdawi, *zahir* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kata yang sudah jelas maksudnya bagi orang yang mendengarkannya melalui bentuk kata itu sendiri.

Menurut Ibnu Subkhi *zahir* adalah lafadz yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai pada tingkat *dzanni*. Istilah *dzanni* disini mengandung makna bahwa sekalipun makna lafadz *zahir* itu dapat dipahami dengan cepat dan mudah, tetapi itu tidak menutup kemungkinan ada makna lain selain makna yang dipahami melalui mendengarkan. Misalnya, ayat berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah: 275) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 69)⁶⁸

Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram, karena makna inilah yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan petunjuk yang menjelaskannya. Tetapi walaupun sebenarnya pengertian tersebut bukan pengertian asasi yang dikehendaki oleh ayat berdasarkan susunan redaksinya.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, h. 308-309.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.474 53

c) *Mufassar*

Mufassar adalah lafadz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (*ta'wil*) atau di *takhsis*.⁶⁹ Menurut Adib Shalih lafadz *mufassar* dilihat dari sisi faktor yang menyebabkan kejelasan maknanya dibagi menjadi dua :

1. Kejelasan makna yang bersumber dari bentuk lafadz sehingga tidak membuka ruang bagi *takwil* atau *takhsis*.
2. Kejelasan makna karena ada penjelasan dari dalil lain yang *qath'i*

d) *Muhkam*

Muhkam adalah lafadz yang maknanya sudah jelas berdasarkan bentuknya sendiri dengan tingkat kejelasan yang kuat melebihi kejelasan *mufassar* dan tidak memiliki kemungkinan untuk *ta'wil* atau *nasakh*.⁷⁰

Yang termasuk dalam kategori *muhkam* adalah lafadz yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran pokok agama, seperti tentang keimanan, ayat menjelaskan ajaran-ajaran pokok yang berkaitan dengan moral yang merupakan sendi pokok kehidupan manusia, seperti memenuhi janji, dan ayat yang menjelaskan pokok-pokok keutamaan, seperti berbakti kepada orang tua.

2) *Gair wadih ad-dalalah*

Gair wadih ad-dalalah adalah lafadz yang tidak jelas penunjukannya terhadap makna.⁷¹ Lafadz yang masuk dalam kategori ini bisa menunjukkan

⁶⁹ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. h. 192.

⁷⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Yogyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf), 1995), h.74

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid II, h.11

makna apabila didukung oleh indikasi eksternal. lafadz yang masuk dalam kategori ini menjadi empat bagian yaitu *khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*.⁷²

a) *Khafi*

Khafi adalah lafadz yang mempunyai ketidakjelasan yang bukan disebabkan oleh bentuk lafadz, tetapi disebabkan oleh penerapan makna lafaz tersebut pada kasus yang serupa. Dengan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa *khafi* adalah lafadz yang sebenarnya sudah jelas maknanya, tetapi ketika diterapkan pada masalah hukum lain yang mempunyai kemiripan dengan kasus hukum yang disebutkan dalam teks mengalami ketidakjelasan. Sebagai upaya untuk menghilangkan ketidakjelasan makna lafadz dilakukan dengan jalur penalaran dan pemikiran yang mendalam.⁷³ Contoh dari *khafi* adalah arti *as-sāriq* yang terdapat dalam ayat berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya : “Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya”. (Q.S. al-Maidah: 38) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 165)

b) *Musykil*

Musykil adalah lafadz yang tidak jelas makna yang dikehendaki yang disebabkan oleh lafadz itu sendiri, sehingga untuk menemukan

⁷² Mustafa said al-Khin, *Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-fuqaha*, h.328

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Usful al-Fiqh*, (Mesir: Daar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h.135

makna yang dikehendaki harus dilakukan pemahaman yang intensif dan didukung dengan petunjuk (*qarinah*) yang menjelaskan makna yang sebenarnya.

Ketidakjelasan makna lafadz *musykil* bisa juga disebabkan karena mempunyai banyak makna, sedangkan yang dimaksud hanya satu makna. Oleh karena itu, untuk memahami lafadz *musykil* dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap qarinah-qarinah (petunjuk) dan dalil lain yang membantu untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh lafadz musykil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lafadz *musykil* adalah lafadz yang ketidakjelasan makna disebabkan oleh bentuk lafadz.

Contoh lafadz musykil adalah lafadz quru' yang terdapat dalam ayat:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (Q.S. al-Baqarah: 228) (AlQur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 55)

c) *Mujmal*

Mujmal adalah lafadz yang mempunyai banyak makna dan antara makna tersebut terdapat keserupaan yang tidak bisa ditemukan melalui lafadz itu sendiri, sehingga dibutuhkan usaha menjelaskannya melalui keterangan dari *syāri*'.⁷⁴ Secara ringkas, penjelasan *mujmal* merupakan

⁷⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

lafadz yang maknanya tidak jelas yang hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari *syāri'* sendiri.

d. Lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna.

Lafadz dilihat dari cara pengungkapannya terhadap makna ada empat, yaitu :⁷⁵

1) *Ibarat an-Nas*

Ibarat an-Nas adalah makna yang ditunjukkan oleh nash sesuai redaksi kalimat, baik makna pokok (*asalah*) atau tambahan (*taba'iyah*), dan berdasarkan redaksi kalimat makna tersebut terangkum di dalamnya. Sekilas nampak adanya persamaan antara lafadz *naṣ* dengan *ibarat an-naṣ*. Tetapi ada perbedaan antara *naṣ* dan *ibarat an-naṣ* terletak pada cakupan maknanya.

2) *Isyarat an-Nas*

Isyarat an-nas adalah penunjukan lafadz terhadap suatu makna yang bukan makna yang dimaksud oleh redaksi nash, tetapi merupakan makna yang terkait (*lazim*) dengan hukum yang disebutkan di dalam nash.

3) *Dalalah an-Nas*

Dalalah an-nas adalah apabila ada nash yang secara tekstual menunjukkan hukum suatu kasus dan kemudian hukum tersebut dapat

2012) h. 155.

⁷⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, jilid III, (Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1975), h. 108.

diterapkan pada kasus lain karena adanya faktor penyebab hukum yang sama.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa makna yang dipahami melalui *dalalah an-nas* bukanlah suatu bentuk hukum tetapi suatu *illat* hukum yang disebutkan dalam nash, dan *illat* tersebut tidak diketahui melalui ijtihad dan mengetahuinya tidak dimonopoli oleh ahli ijtihad, akan tetapi juga dipahami oleh ahli bahasa dengan analisa kebahasaan.

4) *Iqtida' an-Nas*

Iqtida' an-nas adalah dilalah lafadz terhadap suatu makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan menyisipkan lafazh yang lain. Dalam kaitannya dengan keberadaan lafadz yang menjadi sisipan yang bertujuan untuk menjelaskan keabsahan kalimat.⁷⁶

2. Pendekatan *Istinbāt* Hukum Dari Sisi *Maqāsid Asy-Syarīah*

a. Pengertian

Secara etimologis istilah *maqāsid asy-syarīah* merupakan kata majmuk (*murakkab idafi*) yang terdiri dari kata *maqasid* dan *asy-syarīah*.⁷⁷ Kata *maqasid* berasal dari kata *al-maqsad* yang yang berarti tujuan, Sedangkan kata *syarī'ah* berasal dari kata *syara' a asy-syai* yang berarti menjelaskan sesuatu.

Dari pengertian secara literalistik dari kedua istilah tersebut, bila digabungkan, maka bisa dipahami bahwa *maqasid asy-syarīah* –secara bahasa adalah tujuan-tujuan dari hukum yang disyariatkan oleh Allah.

⁷⁶ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Muh. Zuhri, dkk, (Semarang: Toha Putra, 2014), h. 401

⁷⁷ Rahmawati. *Istinbath Hukum Teugku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta : Deepublish, 2015) h.32.

Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqasid asy-syariah* adalah makna dan tujuan syariat yang ditetapkan oleh *syari'* pada hukum-hukum demi kemaslahatan umat manusia. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang akan berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

b. Klasifikasi *Maqāṣid asy-Syarīah*

1) Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Mukhalaff

Tujuan disyariatkannya hukum adalah supaya untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik melalui cara mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum mengandung nilai manfaat atau madharat maka tolak ukurnya adalah

apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Klasifikasinya dibagi sebagai berikut :⁷⁸

a) Daruriyyat

Daruriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegakannya kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan yang bersifat *daruriyyat* apabila tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan normal, bahkan akan membawa suatu kerusakan dan hilangnya kehidupan dunia, serta akan kehilangan keselamatan dan tidak mendapatkan nikmat.

b) Hajjiyat

Hajjiyat adalah masalah sekunder atau disebut pula dengan masalahat *jalb al-masalih*. Masalahat *hajjiyat* adalah masalahat yang apabila tidak sampai terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun hanya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya.

Maqasid asy-syariah yang berkaitan dengan kategori ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan demi memberikan keleluasaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan segala bentuk kesulitan yang akan menimpa manusia.⁷⁹ Di antara ayat al-Qur'an yang menjadi landasan adanya keringanan hukum adalah ayat berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

⁷⁸ Mardani. *Uzhul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012) h.126.

⁷⁹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* (), Vol. XLIV, No. 118, 2009, hlm. 118-119.

Artinya : “Dan Dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu suatu kesempitan” (Q.S. al-Maidah: 6) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1418 H; 159).

c) Tahsiniyyat

Yang dimaksud dengan *tahsiniyyat* adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tujuan hukum Islam dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Yang termasuk dalam kategori masalah *tahsiniyyat* adalah hal-hal yang merupakan keputusan berdasarkan adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁸⁰

2) Berdasarkan Tingkat Cakupannya.

Maqasid asy-syariah dilihat dari aspek cakupannya dibagi dalam dua kategori yaitu:

- a) *Maqasid asy-syariah* yang bersifat *kulliyah*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- b) *Maqasid asy-syariah* yang bersifat *juz'iyah*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

⁸⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 155.

3) Berdasarkan Tingkat Kekuatan Dalil Pendukung.

Maqasid asy-syariah dilihat dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya dibagi menjadi tiga yaitu:⁸¹

- a) *Maqasid asy-syariah* yang bersifat *qaṭh'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili.
- b) *Maqasid asy-syariah* yang bersifat *zanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari *syara'*.
- c) *Maqasid asy-syariah* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.

4) Berdasarkan Tingkat Keaslian

Maqasid asy-syariah dilihat dari tingkat keaslian dibagi menjadi dua yaitu *asliyah* dan *taba'iyah*.⁸²

1. *Maqasid asy-syariah* yang bersifat *asliyah* (utama atau asal) yaitu tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf.
2. *Maqasid asy-syariah* yang bersifat *taba'iyah* (pendukung) yaitu tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas

⁸¹ Isnan Ansory, Mengenal Tafsir Ahkam, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 30.

⁸² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 99.

yang utama. *Maqasid asy-syariah* dalam kategori ini meliputi apa yang menjadi kebutuhan naluri manusia.

Metode penetapan hukum melalui *maqasid asy-syari'ah* dalam praktiknya selain menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber juga menggunakan metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah (masalah mursalah)*, *istishab*, *sadd al-zari'ah* dan *'urf* (adat kebiasaan). Disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqasid asy-syari'ah* oleh sebagian para ulama *ushul fiqh* disebut sebagai dalil-dalil pendukung. Penetapan hukum melalui *Maqasid asy-syari'ah* dapat dilakukan melalui metode *istinbath ta'lili* dan metode *istinbath istilahi*.⁸³

a. Metode *istinbath ta'lili*.⁸⁴

Adalah metode *istinbath* yang bertumpu pada 'illah disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Pemahaman dan penalaran ini didasarkan pada anggapan ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah swt untuk mengatur perilaku manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.

⁸³ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'ilm Ushul al-Fiqh*, (Damaskus,: Jami'ah Damaskus, t.th.), h.1959

⁸⁴ Abd al-wahhab Khallaf, *Ilmu us'ul al-Fiqh*, cet ke-15, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984), h.205

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa *nash* al-Qur'an dan al-Hadis dalam penuturannya sebagian diiringi oleh penyebutan '*illat*. Atas hal dasar '*illat* yang terkandung dalam suatu *nash* permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap '*illat* yang ada dalam *nash* tersebut. Bisa ditarik kesimpulan bahwa metode istinbath ta'lili adalah suatu metode yang bertumpu pada illah disyari'atkannya suatu hukum.

Sementara itu macam macam istinbath yang tergolong kedalam metode ta'lili adalah : *qiyas dan istihsan*.

b. Metode istinbath istislahi

Metode istislahi adalah metode yang digunakan para mujtahid terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya secara khusus atau tidak ada *nash* yang serupa alasannya, penetapan hukumnya dilakukan berdasarkan pada pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.⁸⁵

Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun beberapa ayat dan hadis yang saling berkaitan, lalu ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip ini kemudian dideksuksikan kepada kasus kasus

⁸⁵ Yusna Zaidah, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah, *Jurnal Syariah*, (Banjarmasin), Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 154.

yang tidak bisa diselesaikan oleh nash spesifik. Penalaran ini biasanya digunakan setelah pendekatan *bayani* dan *ta'lily*. Macam macam pola yang termasuk kedalam metode *istinbath istislahi* adalah : *masalah al mursalah*, *adz-dzari'ah*, *istishab*.

3. Penyelesaian Dalil dari segi *Ta'arud* dan *Tarjih*

Kata *ta'arud* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.⁸⁶ Imam Al-Syaukani mendefinisikannya dengan suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Defenisi ini menunjukkan bahwa satu dalil mengandung suatu hukum yang bertentangan dengan dalil yang lain yang masih satu derajat.

Apabila dalam pandangan mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil, maka pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis, dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan aktual, karena tidak mungkin Allah atau Rasul-Nya menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, Imam al-Syathibi, menilai pertentangan itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang *qath'i* dan dalil yang *zanni* selama kedua dalil itu dalam satu derajat.⁸⁷

⁸⁶ Abu al-Hasan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Maktab Islami, tt), h.239

⁸⁷ Mahmud Luthfi al-Jazar, *Al-Ta'arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi alMu'amalah al Naqliyah*, (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah, 2004), hlm. 22.

Menurut para ulama *ushul* yang harus ditempuh bilamana terjadi *ta'arud* adalah:⁸⁸ 1) Sedapat mungkin kedua dalil tersebut dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. 2) Apabila dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan sedangkan satu lagi ditinggalkan. 3) sebagai langkah terakhir menggugurkan kedua dalil tersebut (tidak diamalkan keduanya). Sedangkan *tarjih* menurut bahasa berarti menguatkan atau membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Secara terminologi defenisi ulama Hanafiyah yaitu:

إِظْهَارُ زِيَادَةِ لِأَحَدِ الْمُتَمَاتِلِينَ عَلَى الْآخَرَ بِمَا لَا يَسْتَقِيلُ

Artinya : “membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan (sederajat), yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri.

Jumhur ulama membatasi *tarjih* pada dalil yang bersifat *zanni* (relative) karena masalah *tarjih* tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang *qath'i* dan tidak juga antara yang *zanni* dan yang *qath'i*. Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh *ahlu al-tarjih* pada masa kebangkitan Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa kemunduran hukum Islam, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqih dilingkungan

⁸⁸ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta'arudh wa al-Tarjih 'inda alUshuliyyin*, hlm. 34.

mazhab tertentu. Sedangkan pada masa kebangkitan hukum Islam ruang lingkungannya jauh lebih luas dari tarjih sebelumnya.

Tarjih pada periode ini menyeleksi berbagai pendapat, dari mazhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang rajih, yang paling kuat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.⁸⁹

B. Kebiri Kimia.

1. Pengertian Kebiri Kimia.

Kebiri kimia secara bahasa adalah disebut *al-ikhsha`* yang berarti pemotongan 2 (dua) buah/biji dzakar. Namun secara istilah kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau dapat menggunakan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.⁹⁰ Kebiri memiliki tujuan untuk menghapus atau meniadakan rasa sawat dan sekaligus membuat seseorang menjadi mandul.⁹¹

Pasca pertempuran, pemenang biasanya melakukan pengebirian dengan cara memotong kemaluan dan testis mayat prajurit yang telah ditaklukan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan para lawan. Sedangkan pada zaman sekarang kebiri kimia digunakan sebagai bentuk sanksi atau hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilaksanakan di berbagai negara seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.⁹²

⁸⁹ Fakhru al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Razi, *Al-Mahshul fi 'Ilmi al Ushul al-Fiqh*, Juz V. (t.t.: t.p., t.th), hlm. 279.

⁹⁰ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), h. 136.

⁹¹ A Zaqiah Saudi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam", *Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (2016), h. 19.

⁹² Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, "Perlindungan Hukum Pidanaan Kebiri Perspektif

Sebenarnya, ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik adalah adalah sebuah proses pembedahan yang dilakukan pada seseorang dengan cara mengamputasi organ dalam testisnya sehingga mereka kehilangan gairah seksualnya. proses pengamputasian organ dalam testis melalui pembedahan secara fisik dengan menghilangkan alat genital secara permanen dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan kadar hormon *testosterone* yang terdapat dalam diri manusia.⁹³

Sedangkan pada proses kebiri kimia dilakukan dengan cara menggunakan obat-obatan berupa zat *antiandrogen* yang diberikan secara berkala. Sehingga masuknya zat *antiandrogen* tersebut bekerja untuk mengurangi kadar *testosteron* dalam tubuh dan efek gairah seksual akan berkurang pula.⁹⁴ penyuntikan harus dilakukan rutin secara berkala, agar pengaruh zat *antiandrogen* dapat bekerja dengan maksimal dan bertahan dengan lama. Kebiri kimia adalah salah satu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Perppu No.1 Tahun 2016 (sekarang disebut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016) tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan).⁹⁵

2. Ruang Lingkup Kebiri Kimia.

Dalam pelaksanaannya sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", Shautuna, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021), h. 584.

⁹³ Nelly Karlinah dan Efrida Yanti, *Bahan Ajar Embriologi Manusia*, (Yogyakarta; Deepublish, 2015), h. 276.

⁹⁴ Mardiah Nuzul Quraini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Vol 14, No 1 (Jakarta: ,2017), 220.

⁹⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dilakukan oleh manusia, yaitu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

a. Kebiri fisik

Dilaksanakan dengan cara memotong organ seks eksternal pemeriksa sehingga membuat pelaku kekurangan hormone testosterone yang menyebabkan berkurangnya nafsu seksualitasnya.⁹⁶ Sementara itu, menurut *Karlina* dan *Yanti* kebiri fisik pada pria pada umumnya dilakukan dengan cara mengangkat testis, di mana testis adalah organ reproduksi pria yang menghasilkan hormon testosterone.

Hormon testosterone ini selain dihasilkan oleh testis sebagian kecil pada pria diproduksi di kelenjer anak ginjal. Jika seorang pria tidak mempunyai testis, maka adanya hormone testosterone hanya diproduksi oleh kelenjer anak ginjal yang jumlahnya sedikit yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasrat seksual bahkan mungkin hilang sama sekali.⁹⁷

Testis dibungkus lapisan fibrosa yang biasa disebut dengan tunika albuginea. Pada testis terdapat banyak saluran disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi lapisan sel sperma yang telah atau sedang mengalami perkembangan. Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju rete testis, duktus efferent,

⁹⁶ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Kimia* h. 48.

⁹⁷ Nelly Karlinah dan Efrida Yanti, *Bahan Ajar Embriologi Manusia*, (Yogyakarta; Deepublish, 2015), h. 276.

dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig, yakni sel yang memproduksi testosterone.⁹⁸

Pengebirian dengan metode bedah memang dianggap sangat efektif dalam menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan mencegah terjadinya pengulangan. tetapi ada beberapa konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari pengebirian bedah, antara lain:

- a. Mengalami kemandulan seutuhnya.
- b. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat.
- c. Kesulitan menjalin kontak seksual terhadap lawan jenis.
- d. Rambut pada kemaluan dan bagian muka berhenti tumbuh.
- e. Ketidakmampuan untuk memproduksi hormone estosteron.
- f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan.
- g. Infeksi jangka panjang.

Efek samping di atas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri bedah. Namun kemudian, seiring perkembangan zaman dan pemikiran lahir lah semangat dan isu *human right* yang menganggap bahwa pengebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai dengan kodrat dan hak-hak asasi manusia. Lalu berkembangnya ilmu medis yang menemukan alternatif baru yaitu injeksi

⁹⁸ Azhar, Triva Murtiva Lubis, Mulyadi Adam dan Gholib, *Pengantar Fisiologi Veteriner: Buku untuk Mahasiswa*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam, 2017), h. 113.

antiandrogen, yang menjadi dasar kebiri kimia yang diterapkan hingga sekarang.

b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya hormone testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun.⁹⁹ Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan orang tersebut akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.¹⁰⁰

3. Obat Yang Digunakan Dalam Kebiri Kimia

Dalam proses kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan obat secara bertahap beberapa jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk kebiri kimia adalah *medroxyprogesterone acetate*, *cyproterone acetate*, dan *agonis LHRH*. Ketiga jenis obat-obatan tersebut dalam dunia kedokteran diketahui dapat menurunkan kadar *testosteron* dan *estradiol* dalam tubuh. *Estradiol* sendiri merupakan hormon yang dapat mempengaruhi kekuatan tulang, kesehatan jantung,

⁹⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2018), h. 53.

¹⁰⁰ Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 245.

dan fungsi pada otak.¹⁰¹ Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron tersebut yaitu:

e. *Cyproterone Acetate* (CPA)

Cyproterone acetate merupakan sebuah progesterone aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100 mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.¹⁰²

f. *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA).¹⁰³

Medroxyprogesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi progesteron sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormone wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera yang nama generiknya adalah depot *medroxyprogesterone acetate*, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu.

¹⁰¹ Daming, Sabarrudin “Mengkaji Pidana Kebiri Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM” *Jurnal*, Fakultas Hukum Univ.Ibnu Khaldun Bogor, Volume 9 No 1 Juni 2020.

¹⁰² Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE dalam Kehamilan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 121.

¹⁰³ Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 135.

g. *Leuprolide* dan *Triptorelin*.¹⁰⁴

Pengobatan dengan *triptorelin* dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. *Leuprolid* adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testostosterone akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testostosterone hingga mendekati angka nol.

Teknik penggebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif maupun konsekuensi bagi pelaku. Disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan sisi negatif yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh. Efek dari obat ini dapat hilang setelah pengobatan dihentikan, namun efek samping dapat terus muncul dari waktu ke waktu. Di antaranya adalah hilangnya kepadatan tulang yang secara langsung berhubungan dengan osteoporosis, dan hilangnya massa otot disertai dengan peningkatan lemak tubuh yang memicu penyakit jantung. Efek samping lain termasuk disfungsi ereksi, mandul, rambut rontok, dan lemas. Itu karena cairan *antiandrogen* yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang mudah keropos sehingga memperbesar resiko patah tulang. Obat *antiandrogen* ini juga dapat mengurangi massa otot, meningkatkan lemak, dan menaikkan risiko penyakit jantung serta pembuluh darah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), h. 230.

¹⁰⁵ Soetedjo, Julitasari Soendoro, Pukovisa Prawiroharjo “Tinjauan Etika: Dokter sebagai Eksekutor Hukum Pidana yang Menyebabkan Kematian, Kecacatan, atau Gangguan Kesehatan”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 1, 2017, 21.

Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituari dari hormon prekursor untuk produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*. Obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual.¹⁰⁶ Oleh karena itu, penyuntikan kebiri kimia sebenarnya tidak hanya berdampak pada gairah seksualnya saja yang berkurang namun juga berhubungan dengan penyakit lain atau bahkan komplikasi.¹⁰⁷

Menurut Wimpie Pangkahila Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia "Tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya kan sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada, terlepas dari apakah dia mampu atau tidak."¹⁰⁸

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa meskipun seseorang telah dikenai tindakan kebiri kimia tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan tetap dapat merasakan gairah seksual lagi, dikarenakan memori pengalaman seksual sudah terekam dalam otak. Menurutnya, meskipun gairah seksual bisa ditekan, memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus.

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁰⁷ Ratih Probosiwi, Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak", *Sosio Informa*, Vol. 1, 2015, hlm. 32.

¹⁰⁸ Etty Indriati, "Child Sexuual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis", *Berkala Ilmu Kedokteran*, Vol. 33, 2001, hlm. 117.

BAB III
PANDANGAN DOSEN IAIN PONOROGO TERHADAP
SANKSI KEBIRI KIMIA

A. Profil IAIN Ponorogo.

1. Kondisi Kampus IAIN Ponorogo.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Alhasil, sejarah keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari sejarah keberadaan STAIN Ponorogo. Semula, STAIN Ponorogo merupakan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang bertempat di Ponorogo. Sejak tahun 1997, secara resmi berdiri menjadi STAIN Ponorogo. Setelah lebih dari 18 tahun, kini STAIN Ponorogo secara resmi telah meningkatkan statusnya menjadi sebuah institut negeri.¹⁰⁹

Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah eksKaresidenan Madiun, IAIN Ponorogo senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Tercatat, hingga tahun 2016 telah menghasilkan lebih dari 10.000 lulusan. Lebih dari 80% lulusannya telah bekerja pada berbagai bidang, baik sebagai hakim, dosen, guru, pengacara, pengusaha, politisi, konsultan, penghulu, pegawai, maupun berbagai profesi lainnya. Bahkan, tidak sedikit alumni yang saat ini mengemban amanah menduduki jabatan penting di berbagai instansi, baik regional maupun nasional.

¹⁰⁹ <https://iainponorogo.ac.id/tentang-kami/sejarah-singkat/>, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019, jam 14.42).

IAIN Ponorogo senantiasa memperkuat dan memperluas jaringan nasional dan internasional. Berbagai kerja sama telah dijalin dengan institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama yang dilaksanakan terkait dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini IAIN Ponorogo telah menampung puluhan mahasiswa dari luar negeri. Sebaliknya, IAIN Ponorogo juga mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan studi banding, penelitian, dan pengabdian masyarakat di luar negeri.¹¹⁰

2. Lokasi Kampus Dari Masa Ke Masa.

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA), Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, dan STAIN Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan perpindahan lokasi kampus. Berikut adalah lokasi dan perkembangan kampus IAIN Ponorogo dari masa ke masa.¹¹¹

a. Kampus Durisawo (1968-1974).

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrio IAIN Ponorogo berdisi sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara resmi dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968 sampai dengan 1974 kampus berlokasi di Kompleks. Pondok Pesantren K.H. Syamsudin yang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo.

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

b. Kampus Jalan Irian Jaya (1974-1976).

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H. Syamsudin, Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama itulah kampus menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan perkuliahan.

c. Kampus Jalan Sriwijaya 20 Atas (1976-1981).

Setelah selama dua tahun menempati ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo, Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan kembali lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya 20 Atas, Desa Banyudono Ponorogo.

d. Kampus Jalan Pramuka (1981-2016).

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada tahun 1981 Lokasi Kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri otonom dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Bahkan, pada tahun 2016, meningkat statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

3. Visi, Misi dan Tujuan.

IAIN Ponorogo mengembangkan nilai inti dan budaya organisasi yang bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah (11), yang artinya "*..niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang*

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain itu juga didasarkan pada nilai-nilai pada Al-Qur'an Surat AlAlaq 1-5, yang artinya (1) bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Mensinergikan antara iman (implementasi Agama dalam arti ilmuilmu keislaman sebagai pedoman hidup), ilmu (implementasi dari ilmu pengetahuan umum sebagai jalan hidup), dan amal (implementasi dari akhlak dan moralitas sebagai wujud dari sikap hidup) menjadi ranah pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang lebih penting dari ranah kognitif, afektif, normatif dan psikomotorik. Dengan merajut paradigma interkoneksi antar agama, ilmu dan moral akan memiliki implikasi saling mengapresiasi dan saling memberdayakan nilai kebenaran universal umumnya, dan keislaman khususnya dalam proses pembelajaran.¹¹²

a. VISI IAIN Ponorogo.

Sebagai Pusat Kajian Dan Pengembangan Ilmu Keislaman Yang Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani.

b. MISI IAIN Ponorogo.

- 1) Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian.
- 2) Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan *civil society*.

¹¹² Ibid

- 3) Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.

c. Tujuan IAIN Ponorogo.

- 1) Memberikan akses Pendidikan Tinggi Keislaman kepada masyarakat dengan tata kelola yang baik.
- 2) Menyiapkan *human resources* yang terdidik.
- 3) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

4. **Ketenagaan.**

Di dalam ketenagaan IAIN Ponorogo, meliputi dosen tetap PNS IAIN Ponorogo sejumlah 115, dosen tetap bukan PNS IAIN Ponorogo sejumlah 58 dan tenaga administrasi IAIN Ponorogo sejumlah 56.¹¹³

B. Profil Sumber Data.

Informan yang menjadi obyek penelitian kali ini berjumlah delapan orang yang mana keseluruhannya merupakan dosen IAIN Ponorogo. Adapun dari ke delapan dosen tersebut yang mana meliputi:

1. Muhklas Habibi

Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo yang bergelar S.Pd, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta yang bergelar Magister Agama Pendidikan Islam (M.Pd). Bidang keahlian beliau adalah pendidikan agama Islam. Tetapi beliau memiliki latarbelakang pesantren, yaitu Pondok Darul Huda Mayak, Tonatan, Ponorogo.

¹¹³ Ibid

2. Umarwan Sutopo., Lc., MHI.

Beliau mendapatkan gelar Lc berkat pendidikan S1 yang beliau tempuh Di Al Azhar University pada tahun 2012, serta mendapatkan gelar MHI berkat pendidikan S2 Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015, bidang beliau adalah Ilmu Hukum dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Beliau juga mempunyai latar belakang pesantren.

3. Diyan Putri Ayu, M.Sy.

Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Hukum Islam Di IAIN Ponorogo, S2 Pemikiran Hukum Islam Di Universitas Hayim Asy'ari (UNHASYI) Tebuireng Jombang, yang mendapatkan gelar Magister Ilmu Syariah (M.Sy.). bidang beliau adalah Ilmu Hukum dan Hukum Islam..

4. Shofwatul Aini, S.Ag., M.S.I.

Pendidikan beliau di jenjang Strata I diraih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi S2 di dua tempat yang berbeda, yaitu di Islamic Studies Leiden Belanda dan di UIN Walisongo Semarang dengan jurusan Ilmu Falak. Beliau memiliki pengalaman seputar Ilmu Falak.

5. Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, S.H., M.H

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dan Magister Hukum (M.H.) berkat pendidikan jenjang Sarjana Strata 1 dan Program Pascasarjana Strata-2 yang beliau tempuh Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2018 dan 2021, bidang beliau adalah Ilmu Hukum. Beliau juga menjabat sebagai Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum di Kabupaten Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo.

6. M. Alwy Amru Ghozali, S.Th.I, M.S.I.

Riwayat pendidikan beliau Strata 1 Ushuludin Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) dan Strata 2 Ilmu Al-Qur'an UNSIQ Wonosobo. Bidang beliau adalah Tafsir Hadits Dan Ilmu Alqur an dengan gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

C. Pandangan Dosen IAIN Ponorogo Terkait Sanksi Kebiri Kimia.

Dari hasil wawancara yang peneliti gali dari sumber data yaitu para dosen IAIN Ponorogo terkait sanksi kebiri kimia. Berikut adalah beberapa pendapat yang disampaikan oleh dosen IAIN Ponorogo, yaitu:

1. Pandangan dari Bapak Mukhlas Habibi, beliau mengemukakan bahwa:¹¹⁴

“Menurut saya pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan seksual berupa kebiri kimia sudah tepat. Tetapi harus melakukan langkah *preventif dan* secara bertahap dalam penyampaian tentang kebiri kimia kesemua lapisan masyarakat. Agar masyarakat paham dan mengerti maksud dan tujuan dari terciptanya sanksi kebiri kimia ini. Saya juga sangat setuju jika kasus ini dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah, karena kejahatan seksual sekarang sudah sangat tidak bisa dibendung dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak bisa di toleransi lagi. Bagi saya apapun resikonya aturan ini harus tetap ditegakkan, karena tujuannya sudah jelas melindungi anak sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.”

Menurut Bapak Mukhlas Habibi, fenomena kekerasan seksual yang terjadi di

¹¹⁴ Mukhlas Habibi, *Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2022.

Indonesia sangat mengkhawatirkan. Itu dapat dilihat dari data dilapangan yang menunjukkan angka terus meningkat setiap tahunnya diberbagai daerah. Bisa dikatakan kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedangkan terciptanya sanksi kebiri kimia, adalah sebagai langkah pencegahan dan sebagai sarana memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Beliau juga menegaskan bahwa munculnya aturan ini adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat :¹¹⁵

“Menurut saya hukuman kebiri ini tidak ada di hukum silam khususnya Alqur’an. Tetapi larangan pengebirian sudah tertuang dalam Hadist Nabi. Itu berarti adanya undang undang ini kan untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan tenang bagi masyarakat. Kalau segala aspek sudah terpenuhi, dan pemberian sanksi ini sudah layak untuk di praktekan, saya rasa tidak ada hal yang menyalahi dari aturan ini. Karena tujuan yang ingin dicapai juga jelas yaitu untuk menciptakan sebuah perlindungan bagi anak serta masyarakat pada umumnya. Jadi walaupun dasar tentang hukuman ini tidak ada dalam Al Qur’an, tapi dilihat perlu memunculkan aturan ini agar tidak merusak tatanan di bumi, saya rasa aturan ini tetap boleh di tegakan”

Jadi bapak mukhlas berpendapat bahwa aturan kebiri memang tidak ada dalam islam, tetapi jika dirasa perlu adanya aturan ini maka penetapannya pun berubah menjadi boleh. Karena itu juga termasuk proses ijtihad dalam menemukan hukum baru, dimana pemberian hukumnya diberikan kepada penguasa penuh atau pemerintah.

Kebiri kimia adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dengan tujuan untuk menekan atau menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Aturan yang mengatur sanksi ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

¹¹⁵ Ibid

Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Beliau menambahkan walau sudah di putuskan kebirinya, diskusi tentang kebir kimia harus terus dilakukan agar problematika dalam pelaksanaannya bisa diminimalisir atau di hilangkan.

2. Pandangan dari bapak Umarwan Sutopo, beliau mengemukakan bahwa:¹¹⁶

Menurut bapak Umarwan Sutopo, tingginya angka kekerasan seksual seperti yang ada di beberapa lembaga survei membuktikan memang kasus kekerasan seksual selalu meningkat setiap tahun. Undang undang yang berlaku belum mampu bekerja dengan semestinya. Yang harusnya mengikat dan membatasi seseorang agar tidak berbuat seenaknya, ternyata belum bisa diterapkan secara maksimal. Dari banyaknya penyebab, disini bapak Umarwan Sutopo berpendapat bahwa masalah lingkungan sekitar, media sosial, dan pendidikan moral menjadi faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan seksual. Sebagaimana telah disampaikan, bahwa:

“Menurut saya penyebab utama dari tingginya angka kasus kekerasan seksual adalah undang undang yang berlaku belum mampu bekerja dengan semestinya. Yang harusnya bersifat otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu, nyatanya belum bisa berbuat banyak. Tetapi disamping itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih tingginya kasus kekerasan seksual, yaitu faktor lingkungan sekitar, media sosial, dan moral seseorang. Karena kejahatan seksual adalah kejahatan yang merenggut masa depan seseorang. Oleh karena itu undang undang kebir kimia diciptakan untuk menjawab itu semua”

Menurut beliau, adanya penerapan sanksi kebir kimia pastilah menimbulkan efek samping yang ditimbulkan. Seperti : sanksi sosial, kesehatan, dan psikologi.¹¹⁷

¹¹⁶ Umarwan Sutopo, *Wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2022.

¹¹⁷ Umarwan Sutopo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2023.

Narasumber setuju dengan tujuan yang ingin dicapai dalam undang undang kebiri kimia, tetapi hukuman kebiri dilakukan harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh pelaku dan hukuman tersebut harus membawa kemanfaatan sebagai tujuan utama.¹¹⁸

Serta, penerapan pemberian hukuman tambahan berupa rehabilitasi melalui kebiri harus memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki pelaku sebagai tersangka. Walaupun tersangka telah dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman kebiri namun bukan berarti aparat penegak hukum dapat sewenang-wenang untuk memperlakukan pelaku tanpa rasa kemanusiaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Bapak Umarwan sutopo berpandangan bahwa gagasan tentang tujuan yang ingin dicapai melalui sanksi ini sudah benar. Tetapi harus diikuti dengan tata cara dan pola mekanisme yang benar juga. Dilihat dari sudut pandang manapun Undang Undang yang sudah ditetapkan dan diterbitkan itu tidak bisa dengan semena mena di tolak, artinya kita harus menjalankan dan melaksanakan sanksi kebiri kimia sesuai yang ada di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

3. Pandangan dari ibu Diyan Putri Ayu, beliau mengemukakan bahwa:¹¹⁹

Menurut ibu Diyan Putri Ayu, kekerasan seksual terhadap anak adalah Perbuatan dilarang yang sudah diatur Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi berat. Beliau juga beranggapan bahwa, sanksi kebiri kimia tidak bisa dipisahkan dari Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak. Karena adanya

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Diyan Putri Ayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2023.

sanksi tersebut berawal dari pelanggaran kasus di bidang tersebut. Sebagaimana telah disampaikan, bahwa :

“Menurut saya, kalau dilihat dari kaca mata hukum positif penerapan sanksi kebiri kimia kepada pedofil sudah benar dan terarah. Tinggal bagaimana kita membungkus tahap dan proses proses didalamnya. Karena kebiri kimia harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar membawa kebaikan dan melindungi masyarakat khususnya anak dari kejahatan luar biasa. Dan terkait efek yang ditimbulkan oleh adanya penerapan sanksi ini menurut saya, dimanapun itu, kapan pun, dan mengenai hal apapun akan menimbulkan sisi negatif apalagi berhubungan dengan sebuah aturan Tinggal bagaimana kita menyikapinya.”

Ibu Diyan Putri Ayu, juga berpendapat bahwa Anak merupakan aset Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa, dimana di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Karena wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi masyarakat. mereka juga wajib mendapatkan jaminan rasa aman dan nyaman sebagai Warga Negara Indonesia. Karena tujuan adanya hukuman ini adalah dalam rangka menciptakan maslahat yang menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat khususnya anak anak.

Jadi menurut beliau, penerapan sanksi kebiri ini sudah tepat dan terarah sesuai tujuan adanya sebuah hukum yang adil dan pasti. Tetapi jika dalam pelaksanaannya dikemudian hari ditemukan keburukan atau memunculkan kejahatan alangkah lebih baik hukuman kebiri kimia ini tidak lagi di terapkan. Karena selain melindungi korban, kita juga tidak boleh semena mena terhadap pelaku, apalagi sampai menyiksa pelaku kejahatan seksual. Menurut Ibu Diyan Putri Ayu, hukuman mati atau penjara seumur hidup lebih pantas diterapkan dari pada kebiri kimia. Seperti

yang beliau sampaikan, bahwa :¹²⁰

“Menurut saya jika dipandang dari sudut hukumnya sanksi kebiri kimia ini memanglah solusi untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi jika ternyata hukuman sanksi kebiri kimia ini terlalu banyak memunculkan masalah baru berarti aspek menciptakan masalah dalam sanksi ini tidak terpenuhi. Karena selain melindungi korban, kita juga tidak boleh semena mena menyakiti pelaku dengan dalih memberikan efek jera. Bila hukuman hanya melindungi korban tanpa mempedulikan pelaku, itu berarti kita sama saja menghapuskan kejahatan, sembari memunculkan kejahatan yang baru. Karena jika merujuk pada Alqur’an dan Sunnah maka kebiri kimia haram untuk diterapkan. Karena Alqur’an dan Sunnah tak pernah membahas hal tersebut. Saya rasa hukuman mati atau penjara seumur hidup lebih layak diterapkan”

4. Pandangan dari Ibu Shofwatul Aini, beliau mengemukakan bahwa:¹²¹

“Menurut saya, kasus kejahatan terhadap anak sudah termasuk kejahatan besar (*Extra Ordinary Crime*). Tetapi ada lebih baiknya jika fokus kita bukan pada hukumannya saja, tetapi berfokus pada usaha agar pelaku merasa jera dengan perbuatannya dan usaha dalam melindungi korban. Bisa dilihat dari penerapan sanksi kebiri ini memang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan pedofilia. Itu berarti usaha yang dilakukan pemerintah adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menghapuskan keburukan. Tapi masalahnya kalau menurut pandangan pribadi saya adalah keburukan yang dihapus atau dikurangi selanjutnya akan digantikan dengan keburukan yang lain. Itu berarti sama saja halnya kita memunculkan kejahatan diatas kejahatan yang lain. Apalagi didalam pelaksanaanya kelak kebiri kimia harus mendapat persetujuan dari pelaku”

Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Shofwatul Aini diatas bahwa, kasus kejahatan terhadap anak sudah termasuk kejahatan besar (*Extra Ordinary Crime*). Oleh karena itu upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan upaya melindungi korban harus dilakukan secara menyeluruh dan maksimal. Agar terciptanya hukum yang memiliki rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

¹²⁰ Diyan Putri Ayu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2023.

¹²¹ Shofwatul Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2023.

Menurut beliau juga sanksi kebiri kimia adalah hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia.. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya.

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Shofwatul Aini, bahwa munculnya sanksi kebiri kimia tidak serta merta mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Banyak sekali pihak-pihak yang dengan terang-terangan menolak adanya sanksi kebiri kimia ini antara lain, PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur, MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh, Komnas Perempuan, Komnas HAM, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Aktivis Hukum dan Aktivis Sosial, dan beberapa Ulama kontemporer.¹²²

Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam (SAW) dibawah ini:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لِأَخْتِصَانَا

Artinya: “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402) ”.

Di sisi lain Ibu Shofwatul Aini juga menilai banyaknya pihak yang dengan terang-terangan menolak hukuman ini memang menjadi pertanyaan besar. Apakah

¹²² Ibid

sanksi kebiri kimia ini adalah jawaban dari masalah kekerasan seksual, atau ini hanya akan menambah masalah baru. Karena tujuan dari hukuman kebiri kimia ini adalah untuk menciptakan maslahat untuk masyarakat umum. Berikut pemaparan dari Ibu Shofwatul Aini :¹²³

“Menurut saya, jika dilihat dari kacamata Syari’at Islam tidak ada anjuran untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia baik di Al Qur’an maupun Hadist. Bahkan mayoritas ulama mengharamkan adanya penerapan sanksi kebiri kimia kepada manusia. Karena ada hadist yang memang melarang adanya sanksi ini, ditambah sanksi kebiri dengan suntikan ini merubah hormon yang ada pada manusia. Bisa dilihat dari banyaknya *Pro* dan *Kontra* tentang sanksi ini membuktikan bahwa, sanksi ini memang tidak atau belum layak untuk di terapkan. Perlunya pengkajian yang lebih dalam terhadap kasus ini yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Ditambah terciptanya suatu hukum haruslah berlandaskan pada asas maslahat yang ingin dicapai dan aspek lain. Lalu dengan banyaknya penolakan ini apakah sanksi ini adalah sebuah jawaban dari masalah kekerasan seksual atau ini hanya akan menimbulkan masalah baru”

5. Pandangan dari bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin, S.H., M.H.

Menurut pandangan bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin bahwa, diresmikanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah bukti nyata dari wujud kepedulian pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual serta langkah memerangi kaum paedofilia.¹²⁴ Ditambah pada saat ini belum ada cara atau solusi yang ditemukan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi intensitas dari kejahatan atau kekerasan seksual kepada anak.

Disamping itu, hadirnya peraturan ini adalah sebagai usaha untuk melindungi korban kekerasan seksual pada anak dari ancaman yang mengancam keamanan, kenyamanan, tumbuh dan berkembang, serta masa depan anak di indonesia. Juga

¹²³ Shofwatul Aini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Januari 2023.

¹²⁴ Khamim Choirun , *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Februari 2023.

untuk memberikan efek jera kepada para predator anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dengan cara memperberat sanksi kebiri kimia.

Dikarenakan kasus kekerasan seksual sudah masuk kedalam ranah kejahatan besar.

Berikut pemaparan bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin,

“Menurut saya munculnya sanksi kebiri kimia adalah langkah akibat adanya situasi genting dan memaksa. Dimana semakin hari angka kekerasan seksual kian meningkat tajam. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kekuasaan yang bergegas meresmikan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) dan kemudian di resmikan juga menjadi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam hal ini menurut saya sudah menjadi langkah yang tepat dan serius dikarenakan sampai sekarangpun belum ditemukan cara atau solusi dalam menangani hal ini. sekaligus dalam rangka untuk memperberat sanksi yang diterimapelaku kekerasan seksual pada anak. ditambah bahwa hukuman kebiri kimia sangat baik diterapkan di Indonesia karena masuk kedalam kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*). kenapa? Karena yang dirusak ini adalah generasi bangsa. Jadi generasi penerus bangsa anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang-orang yang lebih tua, dari orang-orang terdekatnya ini malah kemudian menjadi trauma akibat perlakuan penyimpangan seperti itu.”

Pemberatan sanksi kebiri kimia tersebut juga diikuti dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual kepada anak. Karena sejatinya hukum itu diciptakan untuk mencapai tujuan keadilan bagi rakyatnya, serta melindungi hak hak korban yang dalam hal ini akan berpotensi merenggut masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu menurut beliau, adanya sanksi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual adalah tepat dan terarah. Karena untuk melindungi korban yang dalam hal ini adalah anak anak, serta untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan atau kekerasan seksual kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu juga perbuatan kekerasan seksual adalah perbuatan

tercela yang dilarang oleh Allah SWT yang tertuang dalam Al Qur'an, oleh karena itu pelaku kekerasan seksual haruslah dihukum sesuai undang undang yang berlaku.

Beliau menambahkan, adanya beberapa penolakan atas diresmikannya sanksi kebiri kimia ini adalah hal yang wajar, dikarenakan hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berinteraksi yang merupakan satu kesatuan dan bekerjasama kearah tujuan tertentu. Dimana dalam pelaksanaanya membutuhkan telaah lebih dan peninjauan ulang untuk memastikan bahwa hukum tersebut benar benar layak untuk diterapkan.

Penolakan tersebut datang dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangerang, aktivis hukum, aktivis sosial, dan beberapa ulama. Serta ikatan dokter indonesia (IDI) yang dalam hal ini adalah eksekutor langsung sanksi kebiri kimia juga tidak menyetujui adanya sanksi tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan etika kedokteran, karena sanksi kebiri kimia adalah suatu tindakan berbentuk hukuman, bukan pelayanan medis.

Dari pemaparan bapak khamim diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan pendapat itu adalah hal yang sangat wajar. dikarenakan setiap personal memiliki daya fikir, tingkat pendidikan, kultur budaya yang sangat berbeda beda yang membuat mereka memiliki perbedaan pula dalam menanggapi hal tersebut. Justru perbedaan itulah yang akan menjadi sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan peninjauan ulang serta mengevaluasi sanksi kebiri kimia kedepanya. Berikut pemaparan dari bapak Khamim Choirun Nasirudin Rosichin :¹²⁵

¹²⁵ Khamim Choirun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Februari 2023.

“Jika kita membahas tentang pro dan kontra, setuju tidak setuju, itu adalah hal yang sangat wajar karena itu masuk kepada ranah personal individu setiap orang. Karena dari setiap orang punya latar belakang pendidikan, lingkungan, dan budaya yang berbeda-beda. Bahkan bisa kita lihat banyaknya penolakan mayoritas berangkat dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, ilmu agama yang tinggi, dan daya tangkap yang bagus. Bagi pemerintah dan pihak yang setuju kebiri kimia beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang berada dalam kondisi sangat serius dalam kejadian kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi dan harus segera di brantas. Sebaliknya pihak yang menentang beranggapan bahwa apakah sanksi kebiri kimia merupakan sanksi yang progresif dalam upaya mencegah anak sebagai korban kekerasan seksual dan mencegah pelaku kekerasan seksual untuk mengulangi kembali perbuatannya atau justru kembali kepada masa penerapan sanksi pada masa primitif yang lebih memprioritaskan pada unsur pembalasan dan hanya sebuah tindakan penyiksaan.”

6. Pandangan dari bapak M. Alwy Amru Ghozali, S.Th.I, M.S.I.¹²⁶

“Di syari’at islam tidak mengenal adanya kebiri kimia, karena pada dasarnya rasululloh memang melarangnya. Karena kebiri kimia itu bersifat merusak organ tubuh manusia, ditambah hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah didalam Al quran maupun didalam Sunnah Nabi. Jadi perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia. hukuman kebiri kimia sebaiknya diterapkan bagi pelaku pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar, sedangkan apabila bagi pelaku yang baru melakukan kejahatan tersebut seharusnya di penjara atau lebih baik di rehabilitasi. dikebiri itu sekali lagi kita tidak menemukan dasar rujukan kalau esensinya untuk mereka agar berhenti tidak berbuat seperti itu lagi. Itu kita samakan saja dengan membuat kerusakan di dunia ini lewat merusak anak-anak merusak mental itu sama dengan membuat kerusakan. Jadi, kalau saya berpendapat seperti itu dan kalau sudah menyangkut kejadian-kejadian di jaman nabi tidak ada ataupun belum diluar fatwa imam madzhab biasanya yang terjadi berbeda pendapat saya yakin juga ada yang setuju dengan hukuman kebiri.”

Dari pemaparan bapak M. Alwy Amru Ghozali diatas dapat kita disimpulkan bahwa, hukuman kebiri kimia tidak mempunyai dasar, dan di dalam al-quran hukuman tersebut tidak mendasar. Beliau juga berpendapat bahwa kebiri itu

¹²⁶ M. Alwy Amru Ghozali, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Februari 2023.

syari'at. Syari'at itu ada dasarnya. Kalau itu hukum positif ya silahkan itu hukum negara berdasarkan keputusan presiden. Kalau kita berbicara tentang syari'at, syari'at itu mesti harus ada rujukannya yaitu seperti Al-quran, hadist atau fatwa-fatwa para pemimpin madzhab.

Di dalam hadits riwayat Bukhari Muslimpun pengebirian tidak diperbolehkan atau dalam arti lain adalah haram. Walaupun sebenarnya tradisi pengebirian ini sudah berjalan berabad-abad. Bahkan dicina seperti pada film korea itu kasim kasim itu adalah orang yang dikebiri jadi kasim-kasim itu sudah tidak berfungsi organ seksualnya karena dia ridho ikhlas berbakti kepada raja. Pada masa-masa seperti ini ketika ada hukuman kebiri ulama-ulama Islam mengharamkan hukuman kebiri itu atau melakukan pengebirian.

Beliau juga menambahkan selain tidak ada dalam syari'at islam, dalam proses pelaksanaan kebiri kimia beberapa tata cara di antaranya melakukan penyutikan obat untuk menekan nafsu seksualnya adalah tindakan yang sangat menyiksa dan tidak berperikemanusiaan. Suntikan ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku, disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan obat penekan nafsu tersebut.

Jadi dampak yang diakibatkan oleh kebiri kimia itu sangat luar biasa, sehingga ini bisa dianggap merusak fitroh, merusak organ tubuh juga. Bahkan bisa jadi ketika orang sudah dikebiri kemudian dia sadar tentang ketidak maknanya hidup yang dia alami bisa jadi orang itu akan marah atau malah bisa menjadi psikopat, bisa melakukan kejahatan yang lebih dari itu.

Selain itu adanya penolakan kebiri kimi adalah adanya anggapan bahwa sanksi kebiri kimia bukan untuk mencegah pelaku kekerasan seksual mengulangi kembali perbuatannya dan justru lebih memprioritaskan pada unsur pembalasan.

Berikut pemaparan dari bapak M. Alwy Amru Ghozali :¹²⁷

“Alasan hukuman kebiri kimia di dalam Islam tidak ada yang begitu itu, dan itu kalau diterapkan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan efek jera, tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. meskipun pemerintah membuat hukum tersebut tetapi dalam hadits riwayat Bukhari Muslim menjadi dasar bagi para ulama bahwa melakukan pengebirian tidak diperbolehkan alias haram. Ditambah Dalam pelaksanaan kebiri kimia mempunyai beberapa tata cara di antaranya melakukan penyuntikan obat berbahan kimia dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku, disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan diantaranya munculnya berbagai penyakit baru. Menurut saya juga dampak dari kebiri itu sangat luar biasa. Sehingga ini bisa dianggap merusak fitroh, merusak organ tubuh juga. Apapun bentuknya pakai kimia ataupun tidak kalau tujuannya untuk pengebirian itu sangat menyiksa.



¹²⁷ M. Alwy Amru Ghozali, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 18 Februari 2023.

BAB IV

ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM TERHADAP PENDAPAT DOSEN IAIN PONOROGO TERKAIT SANKSI KEBIRI KIMIA

Dalam menganalisa data, penulis akan berusaha menyajikan analisa mengenai pandangan dosen IAIN Ponorogo terhadap sanksi kebiri kimia. Pada kenyataannya sanksi kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 awalnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. Tujuan penerapan tambahan hukuman ini ialah untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa dari kejahatan kaum pedofilia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana bahwa tujuan dibentuknya hukuman ialah untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.¹²⁸

Sementara dalam Syari'at Islam tidak mengenal hukum kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang ada hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukan pengibirian terhadap sahabat. Para ulama salaf yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam (Saw). Selain hadis sahih yang tegas melarang pengebirian ini, ulama yang ingin berijtihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang sudah ada.¹²⁹

¹²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2016), h. 204

¹²⁹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/05/17/o7b9ev354-diduga-hendak-perkosa-wanita-seorang-pria dikeroyok-warga>, diakses pada tanggal 14 Januari 2017.

Jika dilihat dalam prakteknya banyak sekali pihak pihak yang tidak setuju dengan adanya ketentuan sanksi tersebut. Itu terbukti dengan masih banyaknya pihak pihak yang mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menolak dengan keras adanya sanksi tersebut. Tak sampai disitu, pemerintah sampai mendapat banyak kritikan atas di resmikannya sanksi ini. Namun dengan adanya banyak sekali penolakan, itu membuktikan bahwa antara pemerintah dan pihak pihak yang menolak sanksi ini mempunyai sudut pandang tersendiri dalam menyikapi kasus kekerasan seksual terhadap anak di indonesia.

Tak terkecuali dalam hal ini adalah Dosen IAIN Ponorogo mempunyai pandangan sendiri terkait sanksi ini. Karena diantara dosen memiliki latar belakang yang berbeda mulai dari latar belakang pendidikan, lingkungan, hingga budaya. Maka dari itu disini penulis akan berfokus pada dasar pemikiran dan metode berfikir yang digunakan oleh dosen dalam berargumentasi, yang kemudian akan di analisis dengan teori *istinbath* hukum islam.

Istinbath hukum digunakan dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikiran hukum dalam Islam secara umum yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang kasusnya tidak ada secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadist salah satunya yaitu tentang njuran tentang sanksi kebiri kimia.

A. Analisis Istinbath Hukum Terhadap Dasar Pemikiran Dosen IAIN Ponorogo Tentang Sanksi Kebiri Kimia.

Berdasarkan data yang diperoleh pada bab III, Tabel di bawah ini adalah hasil rangkuman penulis dari uraian pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang sanksi kebiri kimia.

Dasar Pemikiran		
No	Narasumber	Pendapat
1.	Mukhlis Habibi	Setuju untuk dilaksanakan, karena berlandaskan kepada undang undang dalam hal ini adalah hukum normatif yang berlaku.
2.	Umarwan Sutopo	Sangat setuju, karena apa yang sudah tercantum dalam Undang Undang mau tidak mau harus dilaksanakan, karena pemerintah adalah seorang pemimpin di bumi ini.
3.	Khamim Choirun N.R	Setuju, karena hukum itu diciptakan untuk membawa keadilan untuk rakyatnya. Jadi sudah sangat jelas disini apa yang menjadi dasar beliau adalah Undang Undang yang berlaku, harus ditegakkan seadil adilnya, dan pelaku pelanggaran kasus kekerasan seksual pada anak harus dihukum seberat beratnya.
4.	M.Alwy Amru Ghozali	Tidak setuju, karena Karena kebiri kimia itu tidak ada dasarnya dan berifat merusak organ tubuh manusia khususnya pelaku kekerasan seksual.

5.	Shofwatul Aini	sanksi kebiri kimia itu adalah hukuman yang kurang tepat. Karena menurut beliau sanksi ini bersifat menyiksa dan merusak organ tubuh manusia. Dimana itu dilarang dalam hukum islam, larangan itu dalam beberapa Sunnah nabi dan ijma sahabat.
6.	Diyana Putri Ayu	Setuju, karena sanksi kebiri kimia masuk dalam hukum positif. Hukum positif disebut juga <i>ius constitutum</i> yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia..

Setelah mengumpulkan data yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan sanksi kebiri kimia, penulis menemukan bahwa dosen IAIN Ponorogo dalam menyampaikan pendapatnya terkait sanksi kebiri kimia adalah berbeda-beda, termasuk dasar pemikiran yang digunakan. Ada yang berlandaskan pada Alqur'an, Hadist, dan Ijma Sahabat. Ada pula yang berlandaskan kepada hukum normatif yang saat ini sedang berlaku yaitu Undang Undang atau dalam hal ini Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dosen IAIN Ponorogo dalam menyampaikan pendapatnya berlandaskan pada dua hal. *Pertama*, hadis sahih yang tegas melarang pengebirian ini, menurut narasumber

dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yakni perzinaan atau homoseksual. Jika pedofilia masuk dalam kategori perzinaan, maka hukumannya cambuk 100kali atau rajam (bunuh). Jika pelaku pedofilia tergolong *liwat* (homoseksual), ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (*al-taharusy al-jinsi*) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, hukumannya *takzir*. Hukuman kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya menyatakan bahwa hukuman kebiri telah dilarang oleh mayoritas para ulama.

Kedua, bahwa untuk melindungi masa depan anak yang terus terancam oleh pedofilia yang semakin merajalela, hukum normatif saat ini yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah jawaban dan jalan keluar yang di buatkan oleh negara dalam hal ini pemerintah untuk melindungi serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dari apa yang penulis temukan dalam menganalisis pendapat dari dosen IAIN Ponorogo, dan kemudian penulis cocokan dengan teori *istinbath* hukum islam pada bab II, ini sejalan karena di dalam menyampaikan pendapatnya dosen IAIN Ponorogo berlandaskan pada Alqur An dan Hadist, tapi jika memang diperlukan boleh berlandaskan pada hukum normatif dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Menurut sebagian dosen IAIN Ponorogo bahwa segala bentuk hubungan seksual adalah termasuk *zina*, yang hukumanya udah ditentukan. Perzinaan bisa berupa pemerkosaan atau hubungan seksual, kepada wanita dewasa ataupun anak dibawah umur. Jadi kekerasan seksual terhadap anak termasuk kedalam *jarimah zina* yang hukumanya bisa disetarakan dengan *ta'zir*. Hal tersebut secara jelas disebut okeh alloh SWT dalam Surat Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dari penjelasan dosen IAIN Ponorogo penulis menemukan bahwa menurut narasumber adalah, sanksi yang tercantum pada undang undang adalah tidak boleh karena tidak tercantum pada Alqur’an dan Hadist. Bahkan pelaksanaannya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sebagian dosen yang membolehkan bahkan menganjurkan adanya penerapan sanksi ini karena mereka berlandaskan pada hukum normatif yaitu hukum yang berlaku saat ini. Ini dikarenakan tujuan dari undang undang itu sendiri sudah jelas dan sesuai dengan apa yang memang seharusnya terjadi. Ditambah menurut pandangan yang berlandaskan pada hukum normatif itu sah sah saja selama tidak melawan atau melanggar atauran yang ada undang undang itu sendiri dan juga nash, dalam hal ini Alqur’an Dan Hadist. Jadi dalam menyampaikan pandangannya terhadap sanksi kebiri kimia, dosen IAIN Ponorogo sebagian berlandaskan pada Alqur’an, Sunnah, dan sebagian lagi berlandaskan pada Hukum Normatif.

B. Analisis Istibath Hukum Terhadap Metode Berfikir Dosen IAIN Ponorogo Tentang Sanksi Kebiri Kimia.

Metode berfikir		
No	Narasumber	Pendapat
1.	Mukhlas Habibi	Setuju terhadap penerapan sanksi kebiri kimia. Karena hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak (hukuman tambahan) tidak ada anjurannya di dalam Al Qur’an tapi

		<p>larangan sanksi kebiri tertuang dalam Sunnah Nabi. Hal tersebut berarti keputusannya diserahkan kepada penguasa (hakim) yang tentunya hakim harus bisa melihat segala <i>mafsadat</i> dan <i>maslahat</i> yang ada dalam kasus tersebut. Agar keputusan memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.</p>
2.	Umarwan Sutopo	<p>Sangat setuju. Karena manusia diperkenankan melakukan ijtihad (berusaha menemukan, menggali) untuk menentukan hukum masalah tersebut. Ijtihad harus tetap berpedoman dan berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah.</p>
3.	Khamim Choirun N.R	<p>Setuju dan tepat, karena hadirnya peraturan ini adalah sebagai usaha untuk melindungi korban kekerasan seksual pada anak dari ancaman yang mengancam keamanan, kenyamanan, tumbuh dan berkembang, serta masa depan anak di Indonesia. Juga untuk memberikan efek jera kepada para predator anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dengan cara memperberat sanksi kebiri kimia.</p> <p>Dikarenakan kasus kekerasan seksual sudah masuk kedalam ranah kejahatan besar</p>

4.	M.Alwy Amru Ghozali	Sangat tidak setuju, karena hukuman kebiri kimia tidak mempunyai dasar, dan di dalam Al-Quran hukuman tersebut tidak mendasar. Serta tidak ada dalam syari'at islam.
5.	Shofwatul Aini	Kurang setuju, karena kebiri kimia adalah hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia..
6.	Diyani Putri Ayu	Kurang tepat dan kurang setuju, karena Yaitu apa yang tidak ada dalam dalil dalil nash ketentuannya dikembalikan pada manusia sebagai proses ijtihadnya dalam penentuan hukum. Jadi jika kepentinganya mendesak dan itu perlu segera di laksanakan, itu diperbolehkan

Dari hasil penelitian terhadap informan, penulis menemukan banyak kesamaan pendapat sanksi kebiri kimia, bahwa sanksi ini diciptakan harus berdasarkan pada aspek yaitu menciptakan kebaikan dan menghapuskan keburukan. Sebagian dosen

IAIN Ponorogo yang menjadi narasumber dalam pandangannya berlandaskan pada Alqur'an dan Hadist. Seperti contohnya adalah *Ta'zir* yang hukumnya secara keseluruhan diserahkan kepada pemerintah (hakim) yang berkuasa, sanksinya biasanya disesuaikan berdasarkan besar kecilnya kasus tersebut. Baik berupa hukuman tambahan, kurungan atau hukuman yang bersifat mendidik.

Jadi menurut penulis apa yang disampaikan beliau adalah penentuan hukum kebiri kimia haruslah di kembalikan pada nash, yaitu Alqur'an atau Hadist. Hal tersebut selaras dengan metode *bayani* Bayani yaitu metode berfikir yang berdasarakan pada teks kitab suci (Al-quran). pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum islam (fiqih islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqih) dengan berbagai variasinya. selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Ditambah lagi dalam pelaksanaanya ditemukan berbagai macam efek samping setelah pemberlakuan sanksi kebiri kimia ini. Hal itu tidak sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai yaitu menciptakan asas maslahat bagi masyarakat. Yang ada kita hanya menghapuskan keburukan lama, dan menciptakan kejahatan baru.

Sementara sebagian lagi berlandaskan pada hukum positif, dimana ada kebutuhan yang secara mendesak dan genting harus segera di wujudkan. Dalam hal ini kepentingan mendesak itu adalah untuk segera mengatasi kekerasan seksual pada anak. Yaitu dengan cara sanksi kebiri kimia. Itu berarti dalam menyampaikan pendapat mereka terkait sanksi kebiri kimia, disini penulis menemukan bahwa dosen IAIN ponorogo selain berlandaskan pada Alqur'an dan Hadist. Dua sumber orisinil tersebut tercermin dalam pemikiran manusia, konsensus kolektif (*ijma*), pemikiran logis perorangan (*qiyas*) yang disempurnakan dalam batas waktu tertentu, dan rasa kemaslahatan umum. Juga berlandaskan pada asas hukum positif, yaitu hukum tertulis

yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Maka dalam hal ini penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pedofilia anak adalah haram. Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Sunnah yang sudah melarang adanya sanksi kebiri. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa didalam undang undang kebiri kimia lebih banyak ditemukan *mudhorotnya* dari pada kebaikannya.hal itu berarti aspek maslahatnya tidak tercapai.

Dari seluruh penggunaan metode berfikir yang digunakan oleh narasumber dalam hal ini adalah Dosen IAIN Ponorogo Tentang sanksi kebiri kimia bila dikaji secara seksama berdasarkan kemaslahatan, yaitu untuk menyelamatkan agar umat Islam terhindar dari keburukan dan hasrat dalam menyiksa tubuh orang lain, dalam hal ini adalah kejahatan baru dalam kondisi seperti sekarang ini bisa dikatakan sebagai kondisi *dharuriyat* dan *hajiyyat* yang harus segera di atasi. Serta dalam dasar pemikiranya selaras dengan dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan metode dan kaidah yang digunakan, Menurut apa yang disampaikan oleh narasumber dalam hal ini dosen IAIN Ponorogo adanya sanksi kebiri kimia, tanpa memperhatikan asas maslahat untuk masyarakat dan justru menimbulkan keburukan atau tanpa mendatangkan manfaat adalah haram hukumnya.

Tetapi bila dirasa ini perlu dilakukan tentunya membutuhkan proses dan tahap tahap yang matang dalam usaha menciptakan aturan atau Undang Undang yang sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadis. Yang bertujuan untuk mengatur prilaku manusia khususnya masyarakat indonesia itu sendiri. Jadi dari analisis yang dilakukan penulis, disini penulis menemukan bahwa dosen iain ponorogo dalam

menyampaikan pandangannya terhadap sanksi kebiri kimia adalah menggunakan metode *istinbath* hukum *bayani* dan *ta'lili*, selain itu juga menggunakan metode *istinbath* hukum *istislahi* (analisis kemaslahatan) dalam berpendapat tentang sanksi kebiri kimia terhadap kekerasan seksual pada anak. Metode *istinbat* hukum *istislahi* juga biasa disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikaji dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapat dosen IAIN Ponorogo terhadap sanksi kebiri kimia, sebagian dari narasumber berpendapat bahwa kebiri itu haram dan tidak boleh diterapkan. Karena dasarnya tidak jelas, anjuran pelaksanaannya tidak ada dalam Al Qur'an Dan Sunnah. Bahkan nabi melarangnya. Sebagian lagi berpandangan bahwa sanksi kebiri kimia boleh dan sangat tepat karena sudah tercantum dalam undang undang yang sudah ditentukan oleh penguasa dalam hal ini adalah hakim atau pemerintah.
2. Sementara itu metode berfikir yang digunakan oleh dosen IAIN Ponorogo dalam menyampaikan pandangannya terhadap sanksi kebiri kimia adalah, sebagian dari mereka menggunakan metode bayani, Bayani yaitu metode berfikir yang berdasarakan pada teks kitab suci (Al-quran). Sementara yang lainnya menggunakan metode *Istinbath* Hukum Islam *istislahi* (analisis kemaslahatan) dalam berpendapat tentang sanksi kebiri kimia terhadap kekerasan seksual pada anak. Metode *istinbat* hukum *istislahi* juga biasa disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.



B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kita sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan agama hendaknya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan tetapi tidak boleh meninggalkan apa yang sudah tercantum dalam Alqur'an dan Sunnah, seperti pandangan yang telah diutarakan oleh Dosen IAIN Ponorogo.
2. Adanya peraturan adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menghapus kemungkaran, ditambah sesuatu itu walaupun belum atau tidak tercantum dalam nash, tetapi itu demi kebaikan itu bisa diterapkan dengan berpegang teguh pada kemaslahatan. Karena manusia diperbolehkan melakukan *ijtihad* selama itu diperlukan.
3. Sebaliknya Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar lebih dimengerti dan dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat.
4. Serta dengan adanya pandangan dosen IAIN Ponorogo ini dijadikan bahan pertimbangan untuk menjadikan aturan sanksi kebiri kimia menjadi lebih baik yang berkaca pada Al Quran dan Sunnah serta sumber hukum lainnya. Dan menjadikan penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran untuk membuat aturan tentang sanksi kebiri kimia menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ansory, Isnan, *Mengenal Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Asriaty, Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, (Jakarta), Vol. 19, No. 1, 2015.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Biek, Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Bisri, Hasan, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Faisol, Muhammad. 2013. *Metodologi Istinbath Hukum*. Jember: Stain Jember Press.
- Haroen, Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Rahmawati, *Istinbāt Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 55.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Abdurrahman, Zulkarnain, Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitanya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, *Jurnal Al-Fikr*, (Medan), Vol. 22, No. 1, 2020.

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal JIEI*, (Surakarta), Vol. 4, No. 1, 2018.

Asriaty, Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, (Jakarta), Vol. 19, No. 1, 2015.

Cholili, Achmad, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Taahdzib*, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013.

Kadenun, Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, *Jurnal Qalamuna*, (Ponorogo), Vol. 10, No. 2, 2018.

Kholik, Jamaludin Achmad, Masalah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer, *Jurnal Empirisma*, (Kediri), Vol. 25, No. 1, 2016.

Mukhlisin, Ahmad, dkk, Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa, *Jurnal AlIstinbāth*, (Metro Lampung), Vol. 3, No. 2, 2018.

Mutakin, Ali, Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbāth Hukum, *Jurnal Kanun*, (Bogor), Vol. 19, No. 3, 2017.

Nasrullah, Teori Sad al-dzari'ah dan fats al-dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukum pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Ijtihad*, (Lhokseumawe), Vol. 19, No. 2, 2019

Sahib, Muhammad Amin, Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('Am-KhasMuthlaq-Muqayyad), *Jurnal Hukum Diktum*, (Makassar), Vol. 14, No. 2, 2016.

Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, Jurnal *Asy-Syir'ah*, (Medan), Vol. 45, No. 1.

Salenda, Kasjim, *Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya Dalam Istinbāt Hukum*, Jurnal *al-daulah*, (Makassar), Vol. 1, No. 2, 2013.

Salma, *Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal *Al-Syir'ah*, (Manado), Vol. 10, No. 2, 2012.

Referensi Internet :

Bayu Dwi Mardana, “Kisah Unik Kebiri Dalam Sejarah Panjang Peradaban Manusia”, dikutip dari <https://fotokita.grid.id/amp/111831458/>, [diunduh pada tanggal 18 Juni 2020]

Bella Jufita Putri, “Sekilas Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri”, dikutip dari *Tribunnews.com*, Mei 26, 2016, <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/s-ekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri>, [diunduh pada tanggal 18 Juni 2020]

Bestari Kumala Dewi, “Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh”, dikutip dari <https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/>, [diunduh pada tanggal 16 Juni 2020].

Darko Stojavonic, “Dua Vonis Hukuman Kebiri Kimia Di Jawa Timur”, dikutip dari <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4115224>, [diunduh pada tanggal 1 Juli 2020].

Hasil wawancara Hasanudin AF pada surat kabar harian republik, dalam *Republika.co.id*, Mei 16, 2017, <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/16/05/17> [diunduh pada tanggal 30 April 2020].

